

# SKRIPSI

## PENGUASAAN PASAR DAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DI DINAS PJU DAN SJU DKI JAKARTA

24  
Adh



Oleh :

**FERNANDES ADHITYA**  
NIM. 030215524


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2007**

**PENGUASAAN PASAR DAN PERSEKONGKOLAN TENDER  
PENGADAAN BARANG DI DINAS PJU DAN SJU  
DKI JAKARTA**


**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.  
NIP. 131 878 385



Penulis




Fernandes Adhitya  
NIM. 030215524

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2007

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.**



Anggota : **1. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M**




**2. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.**



**3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**



*Skripsi ini  
dipersembahkan  
untuk Mama dan  
Papaku tercinta....*



*"Jalamilah hidup dengan penuh tanggung jawab, bukan seperti orang-orang yang tidak mengetahui makna hidup tetapi seperti mereka yang mengetahuinya."*

*Efesus 5:15 (Ph)*

*"Cara Anda berpikir menentukan cara Anda merasa, dan cara Anda merasa mempengaruhi cara Anda bertindak."*

*(Rick Warren)*

*The path you have chosen is not an easy one,  
And though the path is not an easy one, it is yours.  
May you walk it in Joy, Love and Peace.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat, kehendak, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta." Skripsi ini membahas persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh *authorized dealer* dan peserta yang direkomendasikannya yaitu praktek penyalahgunaan penguasaan pasar dan persekongkolan dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta guna menguasai tender bersangkutan. Kedua kegiatan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, doa serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. My Saviour Jesus Christ.
2. My beloved Mom, Dad, and My Sister; Netty Carolina Dameria yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung baik moril dan materi. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini.
3. Seluruh Keluarga Besar di Jakarta, Malang, Surabaya, dan Pekan Baru. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Bapak Machsoen Ali selaku Dekan beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan demi kelancaran penulisan skripsi.
6. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H., Ibu Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H., dan Bapak Drs. Abd Shomad, S.H., M.H. yang telah bersedia menguji dan memberikan koreksi guna kesempurnaan skripsi ini.

7. Someone special named Rakyah Warih Prawesty yang tidak pernah lelah mendampingi dan memberi semangat untuk penulisan skripsi ini. Thanks 4 Everything ☺
8. Teman-teman ALSA LC UNAIR.... Mas Titok n all former ALSA members,  
2002: Nya', Miranda, Devi, Poetri, Yunus, Hari, Heppy, Boy, Tatak, Fetroki,  
2003: Sari, Widy, Yuni, Riza, Anita, Nicky, Cacink, Nana, Anggi,  
2004: Gede, Lina. Gusta, Wafi.
9. Temen-temen 2002, esp. Icha, Adhi, Fafan, Haris, Ipunk dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thanks for the support Guys...  
Good Friend in Need is a Good Friend Indeed...
10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  
Terima kasih.

Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya. Dan tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran demi hasil yang lebih baik akan penulis terima dengan lapang hati.

Surabaya, 9 Januari 2007

Fernandes Adhitya

**DAFTAR ISI**

<b>Judul</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persembahan</b>	<b>iv</b>
<b>Motto</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN ..... 1</b>
	<b>1. Latar Belakang dan Permasalahan..... 1</b>
	<b>2. Rumusan Masalah..... 8</b>
	<b>3. Penjelasan Judul..... 9</b>
	<b>4. Alasan Pemilihan Judul..... 9</b>
	<b>5. Tujuan Penulisan..... 10</b>
	<b>6. Metode Penelitian..... 11</b>
	<b>7. Pertanggungjawaban Sistematika..... 13</b>
<b>BAB II</b>	<b>PENGUASAAN PASAR DAN PERSEKONGKOLAN</b>
	<b>PADA TENDER PENGADAAN BARANG DI DINAS</b>
	<b>PJU DAN SJU DKI JAKARTA MENAKIBATKAN</b>
	<b>PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ..... 16</b>
	<b>1. Unsur-Unsur Penguasaan Pasar dalam Pasal 19</b>
	<b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999..... 16</b>



2. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	31
--	----

<b>BAB III</b>	<b><i>RULE OF REASON</i> SEBAGAI PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN KPPU DALAM MENENTUKAN ADANYA PELANGGARAN PADA TENDER PENGADAAN BARANG DI DINAS PJU DAN SJU DKI JAKARTA.....</b>	<b>58</b>
1. Sifat Larangan Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999....	58	
2. Analisa KPPU dalam Menentukan Adanya Pelanggaran pada Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.....	65	
3. Dampak Negatif Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender yang Dilakukan oleh <i>Authorized Dealer</i> dan Peserta Tender.....	75	
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
1. Kesimpulan.....	94	
2. Saran.....	95	

Daftar Bacaan

Lampiran

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Permasalahan

Dari waktu ke waktu, dalam seluruh industri, perusahaan-perusahaan yang bersaing terlibat dengan sejumlah tindakan bersaing dan tanggapan bersaing. Persaingan kompetitif (*competitive rivalry*) terjadi saat dua atau lebih perusahaan bersaing satu dengan lainnya dalam mengejar posisi pasar yang menguntungkan. Persaingan kompetitif terjadi antara perusahaan (dalam bentuk tindakan dan tanggapan) karena satu atau lebih pesaing merasakan tekanan atau melihat peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka.<sup>1</sup>

Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal positif.<sup>2</sup> Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha sendiri dan juga kepada konsumen. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mempunyai

---

<sup>1</sup>Michael A Hitt, et.al, *Manajemen Strategis*, alih bahasa Armand Hedyanto, Erlangga, Jakarta, 1997, h. 146.

<sup>2</sup>Hikmahanto Juwana, "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999", *Jurnal Magister Hukum*, Vol.1.No.1, September 1999, h. 30.

pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.<sup>3</sup>

Prinsip yang sudah menjadi hukum yang harus dijunjung tinggi dalam dunia usaha adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya tertentu. Namun kadang-kadang dalam penerapannya cenderung diperluas maknanya dengan menghalalkan segala cara asal tujuan usaha yaitu mencari keuntungan sebesar mungkin tanpa mengindahkan etika berbisnis. Beberapa bentuk aktifitas yang menghalalkan segala cara tersebut dapat teridentifikasi antara lain melakukan penipuan terhadap masyarakat konsumen dan melakukan persaingan usaha melawan kompetitor secara tidak sehat/curang.

Praktek persaingan usaha yang tidak sehat ini akan mengakibatkan pasar menjadi timpang atau berjalan secara tidak wajar. Apabila terjadi hal yang demikian maka akan menimbulkan masalah makro perekonomian yang amat serius bagi suatu Negara dan hal ini akan menjadi faktor penyebab krisis moneter dan krisis ekonomi yang amat parah.<sup>4</sup>

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung di dalamnya. Makna-makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dari rambu-rambu, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk-bentuk “kode etik”.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 31.

<sup>4</sup>Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, h. 2.

Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang dari waktu ke waktu terus mengglobal menyadari pentingnya pasar dunia yang bebas (*free market*). Untuk itu Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian penting, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994, dan sejak tanggal itu Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Prinsip-prinsip GATT/WTO yang dijadikan landasan dalam praktek persaingan usaha adalah prinsip tidak adanya diskriminasi dalam berusaha (*trade without discrimination-WTO Agreement, Annex II, art 8*). Sejalan dengan itu, sebagai kesiapan menghadapi globalisasi perdagangan bebas tahun 2020, maka Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).<sup>6</sup> Undang-Undang ini merupakan refleksi dari semangat membangun sistem ekonomi pasar yang efisien, terbuka dan sehat. Kehadiran institusi legal ini merupakan syarat mutlak bagi sistem ekonomi modern.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 1.

<sup>6</sup>Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2001, h. 3.

<sup>7</sup>Didik Rachbini, “UU Antipraktek Monopoli, Awal Membangun Sistem Sehat”, [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com), dikunjungi pada tanggal 8 September 2006

Dalam ilmu ekonomi pasar, yang paling ideal adalah pasar yang bersaing sempurna (*perfect competition market*). Pasar dikatakan bersifat persaingan sempurna jika memiliki beberapa ciri:<sup>8</sup>

1. Barang yang diperjualbelikan homogen;
2. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak.

Phillip Areeda dan Louis Kaplow mendefinisikan pasar yang bersaing secara sempurna jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kondisi jumlah konsumen dan produsen cukup banyak;
2. Jumlah produk yang dibeli oleh pembeli dan dijual oleh penjual relatif kecil dibandingkan dengan jumlah total produk yang diperdagangkan di pasar sedemikian sehingga perubahan jumlah kuantitas tersebut tidak mempengaruhi harga pasar;
3. Produk-produk bersifat homogen, tidak ada alasan dari pembeli untuk memilih penjual dan demikian sebaliknya;
4. Semua penjual dan semua pembeli memperoleh informasi yang lengkap tentang harga-harga pasar dan jenis dari barang yang dijual atau adanya akses yang mudah dan terbuka bagi semua pembeli maupun penjual mengenai harga dan keadaan produk yang dijual.

Tidak jauh berbeda dengan Phillip Areeda dan Louis Kaplow, Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld menyatakan paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu.<sup>10</sup> Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah berdasarkan ekuilibrium permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Dengan demikian pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak sebagai *price maker* melainkan

<sup>8</sup>Partnership for Business Competition, *loc.cit.*

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Telaah Filosofis UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Yuridika*, Vol. 16, No. 6, November-Desember 2001, h. 510, dikutip dari Phillip Areeda dan Louis Kaplow, *Anti trust Analysis. Problems, Text, Cases*, Little Brown and Company, Boston, Toronto, 1988, h. 105.

<sup>10</sup>Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, h.30-31, dikutip dari Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, Prentice Hall International Inc., USA, 1998, h. 283-284.

hanya bertindak sebagai *price taker*. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar sama (*product homogeneity*) Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*). Terakhir, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal, diantaranya, kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan (*income levels*), biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Indonesia memang telah memiliki rambu-rambu pengawas berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, jika melihat definisi dari persaingan sempurna diatas, nampak bahwa persaingan sempurna sulit terjadi di manapun termasuk di Indonesia.

Praktek-praktek curang yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan yang besar bahkan cenderung berlebihan tetap terjadi di Indonesia. Praktek curang tersebut mengakibatkan pasar tertutup dari pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya efisien, inovatif, dan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang lebih baik untuk masyarakat luas. Hal inilah yang terjadi pada tender pengadaan barang di Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta).

Hal ini berawal ketika dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktifitas Tahun Anggaran 2005, Kepala Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta menerbitkan 2 (dua) surat keputusan yaitu:<sup>11</sup>

- a. Surat Keputusan Nomor 10/2005 mengenai pembentukan panitia pengadaan barang/jasa sub bidang pengadaan armatur lengkap dan barang perlengkapan kantor (Panitia Pengadaan Armatur Lengkap);
- b. Surat Keputusan Nomor 14/2005 mengenai pembentukan panitia pengadaan barang/jasa sub bidang pengadaan komponen lepas dan kegiatan belanja langsung (*Fix Cost*) (Panitia Pengadaan Komponen Lepas).

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri/*Owner Estimate* (OE) sebagai harga patokan yang telah mempertimbangkan kewajaran harga barang sehingga dapat diikuti oleh semua calon peserta tender.<sup>12</sup> Disamping itu, panitia juga membuat persyaratan tender antara lain, yaitu:

- a. Peserta tender yang menawarkan luminer lengkap atau bola lampu dari luar negeri, produsennya harus mempunyai kantor perwakilan dan mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia;
- b. Adanya surat dukungan pabrikan atau perwakilan yang ada di Indonesia yang berisi jaminan kualitas, keaslian produk, jaminan produksi dari pabrik minimal 6 bulan setelah kontrak ditandatangani. Surat dukungan tersebut hanya diterbitkan oleh pabrikan atas rekomendasi *authorized dealer* dari pabrikan yang bersangkutan.

Persyaratan adanya kantor perwakilan dan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia diterapkan oleh panitia pengadaan sebagai antisipasi

---

<sup>11</sup>KPPU, *Salinan Putusan KPPU Nomor: 20/KPPU-L/2005*, h. 9.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 12.



apabila pemenang tender wanprestasi maka akan memudahkan pertanggungjawabannya. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta dapat mencairkan bank garansi yang telah dipersyaratkan tanpa perlu membuat persyaratan di atas.<sup>13</sup> Hal tersebut tidak menguntungkan pelaku usaha lain yang tidak memiliki kantor perwakilan dan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia karena menjadi tidak memiliki kesempatan bersaing.

Mengenai adanya syarat surat dukungan pabrikan, hal tersebut membuat *authorized dealer* memiliki posisi yang amat penting dalam menentukan peserta yang akan mengikuti tender. Tanpa rekomendasi yang dikeluarkan oleh *authorized dealer*, calon peserta tender tidak akan menerima surat dukungan pabrikan yang artinya sama saja tidak memenuhi persyaratan tender.

Dalam mengeluarkan rekomendasi untuk calon peserta tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, *authorized dealer* Panasonic, Philips, General Electric (GE), dan Osram yang juga menjadi peserta tender ternyata tidak menggunakan kriteria yang jelas ketika meneliti dan menilai kelayakan calon peserta tender tersebut.<sup>14</sup> Selain itu ditemukan juga fakta bahwa tidak ada penolakan pabrikan untuk menerbitkan surat dukungan kepada perusahaan yang telah direkomendasikan oleh *authorized dealer*-nya.<sup>15</sup> Hal ini membuat calon peserta tender yang tidak mendapatkan rekomendasi merasa telah terjadi pembatasan dan pengaturan peserta tender yang dilakukan oleh *authorized dealer*.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 24.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 22.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 12.



Dalam proses penilaian persyaratan oleh panitia pengadaan, *authorized dealer* dan peserta yang direkomendasikannya telah dengan sengaja tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tender, sengaja menawarkan harga di atas *Owner Estimate* (OE) , dan *authorized dealer* menawarkan harga di atas harga yang ditawarkan oleh peserta yang direkomendasikannya.<sup>16</sup>

Dengan adanya indikasi perilaku persaingan tidak sehat tersebut, maka KPPU melakukan pemeriksaan terhadap proses tender pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai alasan penulisan skripsi ini. Rumusan masalah yang diangkat, adalah sebagai berikut :

1. Apakah telah terjadi praktek penguasaan pasar dan persekongkolan pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana analisa KPPU dalam menentukan adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta?

---

<sup>16</sup>KPPU, "Pembacaan Putusan Dugaan Pelanggaran UU No.5/1999 Pada Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta", [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), dikunjungi tanggal 1 September 2006

### **3. Penjelasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta”. Kata kunci dalam judul skripsi ini adalah “Penguasaan Pasar” dan “Persekongkolan Tender”.

Berdasarkan arti kata “Penguasaan” dalam kamus hukum dan arti kata “Pasar” dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pengertian “Penguasaan Pasar” adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menguasai suatu lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.

Sementara itu berdasarkan arti kata “Persekongkolan” dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan arti kata “Tender” dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pengertian “Persekongkolan Tender” adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa di mana tindakan penguasaan tersebut dilakukan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

### **4. Alasan Pemilihan Judul**

Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai motivasi untuk menguasai pasar. Dengan menguasai pasar maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan. Hanya saja untuk mencapai tujuan tersebut,

sebuah perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Untuk itu, diperlukan kreativitas yang sangat tinggi untuk hal tersebut. Namun ada saja pihak-pihak yang melakukan praktek-praktek curang demi memenangkan persaingan tersebut.

Judul **“Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta”** dipilih dalam penulisan skripsi ini karena adanya indikasi kuat telah terjadi praktek-praktek curang seperti tindakan diskriminasi yang mengakibatkan penguasaan pasar yang dilakukan oleh *authorized dealer* pada saat memberikan rekomendasi pada calon peserta tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta dan persekongkolan yang dilakukan oleh *authorized dealer* dan peserta tender yang direkomendasikannya dalam mengatur pemenang tender. Praktek curang tersebut mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan bertentangan dengan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## 5. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dalam tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Pertama, untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh *authorized dealer* pada saat memberikan rekomendasi pada calon peserta tender apakah tindakan ini merupakan praktek diskriminasi yang mengakibatkan penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian untuk mengetahui apakah pada tender

pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta telah terjadi persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, untuk mengetahui analisis yang digunakan oleh KPPU dalam menentukan terjadinya pelanggaran pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta apakah menggunakan pendekatan *Per se Illegal* atau *Rule of Reason*. Dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang penerapan hukum persaingan di Indonesia.

## 6. Metode Penelitian

### a. Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat doktrinal yang sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum yaitu hukum sebagai norma sosial.<sup>17</sup> Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian doktrinal adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup> Dalam penulisan skripsi ini digunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>19</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 33.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 93.

<sup>19</sup>*Ibid.*

mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penulisan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut Keppres Nomor 75 Tahun 1999). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa contoh kasus yang ada dalam Putusan KPPU nomor: 20/KPPU-L/2005 mengenai pelanggaran pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.

b. Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Keppres Nomor 75 Tahun 1999, dan Putusan KPPU nomor: 20/KPPU-L/2005 mengenai pelanggaran pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 94.

## 2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur khususnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, jurnal ilmiah, makalah seminar, serta hasil penelitian para sarjana hukum, dan media massa.

### c. Teknik pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas kemudian melakukan analisa terhadap kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam bidang persaingan usaha, kemudian dengan sumber bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengolahan bahan hukum yang diperlukan.

### d. Analisa bahan hukum

Sumber bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisa yang menganalisis sumber bahan hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait sebagai suatu hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, serta di kaji permasalahannya untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat sinkronisasi dari semua bahan hukum dan memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

## 7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu, Bab I adalah bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang dipilihnya masalah termasuk di dalamnya rumusan

masalah yang diangkat, penjelasan judul yang dimaksudkan untuk memberikan batasan dalam pembahasan, alasan pemilihan judul serta metode penulisan yang merupakan cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan pengolahannya serta analisa bahan hukum.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan pertama yaitu penguasaan pasar dan persekongkolan pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam bab ini ada beberapa pokok bahasan yang dibahas, pertama mengenai unsur-unsur penguasaan pasar dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, mengenai unsur-unsur persekongkolan tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembahasan Bab II skripsi ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu *rule of reason* sebagai pendekatan yang digunakan KPPU dalam menentukan adanya pelanggaran pada pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Dalam bab ini juga terdapat beberapa pokok bahasan antara lain dijelaskan mengenai sifat larangan penguasaan pasar dan persekongkolan tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dibahas juga mengenai analisa KPPU dalam menentukan adanya pelanggaran pada pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Ketiga, mengenai dampak negatif penguasaan pasar dan persekongkolan tender yang dilakukan oleh *authorized dealer* dan peserta tender.



Pembahasan Bab III skripsi ini juga dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.

Bab IV, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dari pembahasan rumusan masalah yang diuraikan dalam pembahasan ditarik suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Selanjutnya saran yang merupakan sumbangsih pemikiran demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.





## BAB II

### PENGUASAAN PASAR DAN PERSEKONGKOLAN PADA TENDER PENGADAAN BARANG DI DINAS PJU DAN SJU DKI JAKARTA MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

#### 1. Unsur-Unsur Penguasaan Pasar Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam dunia usaha, para pelaku usaha sangat berkepentingan agar produknya memenangkan persaingan dalam pasar melawan produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku usaha pesaingnya. Dalam rangka memenangkan persaingan itu terkadang ditempuh praktek bisnis tidak sehat yaitu dengan cara menghilangkan semaksimal mungkin persaingan usaha itu sendiri.<sup>21</sup>

Pada prakteknya penguasaan pasar merupakan salah satu variabel strategis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh kekuatan pasar. Kekuatan pasar ini pada akhirnya akan digunakan untuk menetapkan harga produk di atas harga yang seharusnya terjadi bila pasarnya kompetitif (tingkat harga *supercompetitive*). Dengan menetapkan harga yang lebih tinggi ini, tentunya di satu pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara di lain pihak konsumen akan dirugikan karena membeli barang atau jasa yang lebih mahal. Jadi terdapat insentif yang cukup besar bagi perusahaan untuk mendapatkan kekuatan pasar ini.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Elly Erawati, *Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 8.

<sup>22</sup>Partnership for Business Competition, *Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha*, dalam makalah seminar sehari di Hotel Gran Melia, Jakarta, 25 Juli 2000, h. 12

Dari sudut ekonomi, penguasaan pasar merupakan kemampuan dari pelaku usaha untuk mengendalikan (dalam batas tertentu) harga penawaran dan syarat penjualan produknya tanpa mendapat persaingan dari pesaing potensialnya.

Praktek penguasaan pasar dapat menciptakan *barrier to entry* yaitu keadaan dimana pelaku usaha pesaing tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha pada pasar bersangkutan karena adanya penguasaan pangsa pasar yang besar oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. *Barrier to entry* ini merupakan cara yang ditempuh satu atau beberapa pelaku usaha yang telah menguasai pasar untuk menghambat pelaku usaha lain yang dianggap dapat menyaingi usahanya sehingga mengurangi keuntungan yang akan diraihinya. Pelaku usaha pesaing itu adalah pesaing untuk pasar yang sama, yang ikut berusaha atau memperoleh bagian pangsa pasar di daerah pemasaran yang bersangkutan. Keadaan tersebut sering juga diartikan sebagai.<sup>23</sup>

*"A barrier to entry is some factor in a market that makes the cost of doing business higher for new entrants than it is for firms already established in the market. High barrier to entry are essential to effective cartelization, because when the cartelized market become highly profitable more firms will want to enter it"*

Adanya praktek penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha menyebabkan tidak adanya hak pilih konsumen atas produk. Produsen akan seenaknya menetapkan kualitas atas barang dan/jasa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang tidak seimbang karena konsumen berada pada posisinya yang lemah menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

---

<sup>23</sup>Herbert Hovenkamp, *Anti Trust-Black Letter Serries-2<sup>nd</sup> Edition*, St. Paul, Minn. USA, 1993, h. 71.

Dalam pendekatan perilaku, harga merupakan salah satu indikator kunci dalam mengamati adanya potensi perilaku yang mengganggu persaingan usaha. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengamati proses penentuan harga dan tingkat harga yang terjadi pada suatu pasar. Diperlukan pengamatan yang cukup tentang bagaimana proses terjadinya harga pasar, pertimbangan dan strategi apa saja yang dipergunakan oleh pelaku usaha dalam menentukan harga pasar. Terlebih lagi bila hendak mengamati penguasaan pasar yang menjadi indikasi awal dalam melakukan analisa persaingan dalam suatu pasar. Ukuran penguasaan pasar menggunakan harga sebagai komponen utamanya, yaitu dengan melihat pelaku usaha dalam mempengaruhi pasar.

Secara substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tiga larangan pokok, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan.<sup>24</sup> Penguasaan pasar merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tentang penguasaan pasar yang dilarang ini diatur dalam Bab IV Bagian Ketiga dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19, 20, dan 21 yang menyebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yang berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/jasa pada pasar bersangkutan; atau

---

<sup>24</sup>Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, h. 37.

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

#### Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut (*vide* Pasal 19, 20, dan 21) adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- (a) Menolak Pesaing (Pasal 19 a)
- (b) Menghalangi Konsumen (Pasal 19 b)
- (c) Pembatasan Peredaran Produk (Pasal 19 c)
- (d) Diskriminasi (Pasal 19 d)
- (e) Melakukan Jual Rugi (Pasal 20)
- (f) Penetapan Biaya Secara Curang (Pasal 21)

Secara sepintas, pengaturan Pasal 19, 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas seakan-akan berlaku untuk semua pelaku usaha tanpa mementingkan batas pangsa pasar tertentu yang tercapai. Namun perlu dilihat dengan jelas adanya judul Bab IV, Bagian Ketiga, yaitu, "Penguasaan Pasar". Penguasaan pasar menjadi sasaran standar yang harus tersedia agar tersedia kesempatan untuk mempengaruhi pasar dan oleh karenanya kekuatan pasar menjadi sangat signifikan.<sup>26</sup> Yang dapat melakukan tindakan penguasaan pasar

---

<sup>25</sup>Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 79-80.

<sup>26</sup>Knud Hansen, et.al. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat*, GTZ, Katalis, Jakarta, 2001, h. 302.

tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa di pasar yang bersangkutan. Pelaku usaha yang mempunyai *market power* ini harus benar-benar dijadikan perhatian oleh pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena pelaku usaha seperti inilah yang dapat melakukan penguasaan pasar seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal yang disebutkan di atas.<sup>27</sup> Untuk melihat kriteria pelaku usaha yang memiliki *market power* ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat dalam definisi posisi dominan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4:

Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Istilah hukum “penguasaan pasar” menurut tanggapan UNCTAD berkaitan erat dengan pemilikan “posisi dominan”. Model Undang-Undang UNCTAD mengaitkan istilah hukum posisi dominan dan penguasaan pasar dengan kesanggupan untuk menguasai pasar bersangkutan. Penyalahgunaan sebagaimana dalam Pasal 4 II. Undang-Undang Model UNCTAD yang ketentuannya serupa dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan (*enterprise*) yang baik sendiri maupun bersama perusahaan lain dapat menguasai pasar bersangkutan (Pasal 4 I. Undang-Undang Model UNCTAD).

---

<sup>27</sup> Astri Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 30.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat meskipun isi Pasal 19, 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada umumnya tertuju pada kalangan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa adanya spesifikasi lebih lanjut, ketentuan tersebut memerlukan interpretasi yang sifatnya membatasi dan posisi dominan merupakan persyaratan keadaan nyata yang tidak tertulis yang membatasi ketentuan tersebut. Dan oleh karena itu cukup beralasan menjadikan istilah “penguasaan pasar” menjadi sinonim dengan “posisi dominan”, sehingga kriteria yang dicari untuk menentukan terdapat atau tidak posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat digunakan sebagai parameter penilaian pelanggaran Pasal 19, 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>28</sup> Konsekuensi dari pengaturan yang demikian adalah ketentuan Pasal 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bisa mencakup penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak menguasai pasar.<sup>29</sup>

Sementara itu bila dibandingkan dengan peraturan di Jerman, mengenai penentuan apakah pelaku usaha telah mendominasi pasar ditentukan dalam *Section 22 Cartel Act, Subsection (1)* yang menyatakan bahwa pelaku usaha mendominasi pasar menurut aturan ini sepanjang dalam kapasitasnya sebagai *supplier* atau pembeli dari suatu jenis barang dan atau jasa komersial tertentu (*commercial service*), perusahaan tersebut tidak mempunyai pesaing atau tidak terbuka terhadap kemungkinan terjadinya persaingan atau perusahaan tersebut mempunyai posisi pasar yang sangat kuat dibandingkan dengan para pesaingnya.

---

<sup>28</sup>Knud Hansen, et.al, *op. cit.*, h. 304.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 305.



Parameter atau tolak ukur untuk menentukan pelaku usaha dalam hal ini mempunyai posisi pasar yang kuat dibanding dengan pesaing-pesaingnya ialah jumlah dari pasokan barang yang ada pada pasar, kemampuan finansialnya, akses yang dimiliki terhadap penyediaan (*supply*) atau *sales markets* untuk barang-barang dan jasa-jasa jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, hambatan-hambatan untuk masuknya perusahaan-perusahaan lain ke pasar, kemampuan untuk mengadaptasikan penawaran dan permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa komersial. Dua/lebih pelaku usaha juga dapat dikatakan telah mendominasi pasar sepanjang berkaitan dengan salah satu jenis tertentu dari barang-barang atau jasa-jasa komersial, tidak persaingan yang substansial terjadi diantara mereka, untuk alasan-alasan praktis, baik dalam pasar tertentu secara bersama-sama.

Pelaku usaha dikatakan telah mendominasi pasar seperti yang yang ditentukan dalam *Section 22 Cartel Act Subsection 1* apabila *market share* yang dimilikinya paling sedikit sepertiga dari jenis barang atau jasa komersial tertentu. Ketentuan ini tidak berlaku apabila perusahaan tersebut mencatat keuntungan (*turnover*) kurang dari DM 350 Juta selama satu tahun bisnis yang lalu. Sedangkan pelaku usaha dikatakan mempunyai posisi pasar yang kuat apabila kriteria-kriteria atau persyaratan tertentu sebagaimana disebutkan di atas dipenuhi yakni apabila berkaitan dengan salah satu jenis barang atau jasa komersial, maksimal tiga pelaku usaha memiliki *market share* gabungan 50% atau lebih. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaku usaha tersebut mempunyai total

keuntungan penjualan (*turnover*) kurang lebih DM 100 Juta dalam tahun bisnis yang lalu.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan unsur-unsur Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

1. Pelaku usaha.

Pelaku usaha (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) yang memiliki posisi dominan (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan:

- a. Menolak Pesaing
- b. Menghalangi Konsumen
- c. Pembatasan Peredaran Produk
- d. Diskriminasi

3. Baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain.

Pilihan kata ini menjamin ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diterapkan baik terhadap perilaku satu pelaku usaha maupun penyalahgunaan yang dilakukan bersama pelaku usaha lain. Untuk itu tidak mutlak diperlukan perjanjian yang menghambat persaingan, melainkan perilaku paralel para pesaing sudah memadai.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*



4. Dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Tidak hanya harus diperhatikan hambatan persaingan yang telah terjadi, melainkan juga hambatan persaingan potensial.<sup>31</sup>

Pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, bentuk penguasaan pasar yang terjadi adalah praktek diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 1999.

Dalam Pasal 4 II. b Undang-Undang Model UNCTAD diskriminasi didefinisikan “menentukan dengan cara tidak beralasan harga yang berbeda-beda atau persyaratan pemasokan atau pembelian barang atau jasa”. “Melakukan praktek diskriminasi” artinya termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain di mana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Larangan tersebut hanya berlaku untuk pelaku usaha yang menguasai pasar.<sup>32</sup>

Diskriminasi selalu mensyaratkan perlakuan tidak sama terhadap dua pembeli atau penjual oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendiskriminasikan harus berada pada posisi yang menguntungkan dalam persaingan, karena bila sebaliknya maka akan membawa kerugian pada pelaku usaha tersebut. Tidak ada peraturan yang secara mutlak menentukan bahwa pelaku usaha harus memperlakukan sama pemasok atau pembeli. Diskriminasi baru dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menangani kondisi yang sama dengan cara berbeda.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 290.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 309.

Diskriminasi paling sering terjadi dalam bentuk pelaku usaha menetapkan persyaratan dan atau harga untuk pemasoknya secara berbeda-beda.<sup>33</sup>

Untuk dapat menentukan perbuatan diskriminasi tertentu beralasan atau tidak, maka diperlukan analisis seksama serta pengimbangan teliti kepentingan pelaku usaha yang melakukan kegiatan diskriminasi dan kepentingan pelaku usaha yang terkena kegiatan diskriminasi tersebut. Dalam kebanyakan kasus kepentingan pelaku usaha, yang melakukan diskriminasi, sehubungan dengan pilihan saluran distribusi dan penentuan syarat penjualan menurut kebijakan bisnis sendiri perlu disesuaikan dengan kepentingan pelaku usaha yang terkena diskriminasi tersebut sehubungan dengan pilihan bebas kegiatan usaha yang ingin dilakukan.

Pada umumnya ketentuan yang melarang perilaku diskriminasi terutama dilakukan terhadap pelaku usaha yang memasok barang bermerek. Seorang distributor tergantung pada produsen barang bermerek tertentu, apabila ingin memasok barang tersebut demi pemeliharaan kemampuan bersaing. Arti penting barang bermerek bagi kemampuan bersaing pedagang dapat berkaitan dengan reputasi, kualitas atau harga barang tersebut, pedagang dapat tergantung pada produsen barang bermerek tertentu meskipun penjualan barang tersebut tidak banyak dan barang yang reputasi, kualitas, dan harganya sama mudah untuk diperoleh. Pedagang yang harus menawarkan spectrum barang bermerek tertentu, terutama tergantung pada produsen yang posisinya dalam pasar paling kuat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 72.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 310.

Unsur-Unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah:

1. Pelaku usaha.
2. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
3. Baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain.
4. Dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, seperti yang telah disebutkan pada bagian latar belakang dan permasalahan skripsi ini, Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri/*Owner Estimate* (OE) sebagai harga patokan yang telah mempertimbangkan kewajaran harga barang sehingga dapat diikuti oleh semua calon peserta tender.<sup>35</sup> Disamping itu, panitia juga membuat persyaratan tender antara lain, yaitu:

- a. Peserta tender yang menawarkan luminer lengkap atau bola lampu dari luar negeri, produsennya harus mempunyai kantor perwakilan dan mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia;
- b. Adanya surat dukungan pabrikan atau perwakilan yang ada di Indonesia yang berisi jaminan kualitas, keaslian produk, jaminan produksi dari pabrik minimal 6 bulan setelah kontrak ditandatangani. Surat dukungan tersebut hanya diterbitkan oleh pabrikan atas rekomendasi *authorized dealer* dari pabrikan yang bersangkutan.

---

<sup>35</sup>KPPU I, *op.cit.*, h. 12.

Akibat adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia maka peserta tender didominasi oleh peserta yang didukung oleh 4 (empat) pabrikan yaitu Philips, GE, Panasonic dan Osram.<sup>36</sup> Peserta tender yang mendapat dukungan dari pabrikan yang tidak mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia menjadi hilang kesempatan bersaingnya baik dari sisi teknis maupun penawaran harganya dikarenakan sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi.<sup>37</sup>

Sementara itu adanya persyaratan syarat surat dukungan membuat *authorized dealer* sangat dominan dalam menentukan perusahaan yang dapat didukung oleh pabrikan karena surat dukungan tidak akan dikeluarkan oleh pabrikan jika *authorized dealer* tidak memberikan rekomendasi.<sup>38</sup> *Authorized dealer* yang dimaksud tentunya adalah *authorized dealer* pabrikan Philips, GE, Panasonic dan Osram, karena hanya pabrikan tersebutlah yang mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia. Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh *authorized dealer* jika calon peserta yang mengajukan dinilai layak namun apabila *authorized dealer* menilai calon peserta yang mengajukan permohonan surat dukungan dinilai tidak layak maka *authorized dealer* tidak akan memberikan rekomendasi.<sup>39</sup> Dalam memberikan rekomendasi, *authorized dealer* tidak menggunakan parameter yang jelas dan obyektif sehingga tidak semua peserta yang mengajukan permohonan dukungan pabrikan diberikan rekomendasi oleh *authorized dealer* pabrikan yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila rekomendasi akan diberikan oleh *authorized dealer* maka *authorized dealer* juga mengatur

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 21.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 25.

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 22.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 21.

paket-paket yang direkomendasikan terhadap masing-masing calon peserta tender sehingga masing-masing calon peserta yang direkomendasikan tidak saling bersaing.<sup>40</sup>

Penjabaran unsur-unsur Pasal 19 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikaitkan dengan proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha

Yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama dan PT Guna Elektro selaku *authorized dealer* yang memberikan rekomendasi dalam proses pemberian surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender.

Dalam pembahasan diatas telah disebutkan bahwa unsur pelaku usaha harus dikaitkan dengan unsur posisi dominan sebagai syarat yang membatasi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Posisi dominan penguasaan pasar ini menunjuk kepada situasi dimana pelaku usaha sendiri atau bersama pelaku usaha lain mampu menguasai pasar bersangkutan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 22.

barang atau jasa atau kelompok barang atau jasa tertentu.<sup>41</sup> Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, posisi dominan yang dimiliki oleh para *authorized dealer* berkaitan dengan posisi tertinggi diantara pesaingnya dalam kemampuan akses pada pasokan atau penjualan di pasar bersangkutan.

Pasar bersangkutan yang dimaksud adalah tender pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.<sup>42</sup> Posisi *authorized dealer* dalam hal ini PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama dan PT Guna Elektro dapat dikatakan dominan dikarenakan adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia dan syarat surat dukungan pabrikan yang hanya diterbitkan oleh pabrikan atas rekomendasi *authorized dealer* dari pabrikan yang bersangkutan. Dua persyaratan tersebut membuat PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama dan PT Guna Elektro selaku *authorized dealer* memiliki kemampuan akses pasokan atau penjualan pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta yang tertinggi diantara pesaingnya. Pesaing yang dimaksud tentu saja para pelaku usaha yang tidak memiliki investasi bidang perlampuan di Indonesia. Pesaing dari luar negeri tersebut tidak dapat mengikuti tender padahal memiliki potensi untuk dapat bersaing dalam tender.

---

<sup>41</sup>Knud Hansen, et.al, *op. cit.*, h. 39.

<sup>42</sup>KPPU I, *op.cit.*, h. 10.

2. Unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama.

Tindakan pembatasan peserta tender oleh *authorized dealer* yang tidak menggunakan parameter yang jelas dan obyektif dalam memberikan rekomendasi sehingga tidak semua peserta yang mengajukan permohonan dukungan pabrikan diberikan rekomendasi oleh *authorized dealer* pabrikan yang bersangkutan merupakan tindakan yang melampaui prinsip-prinsip batas wewenang *authorized dealer* dan dapat dikategorikan sebagai praktek diskriminasi karena:

- a. Penerbitan surat dukungan merupakan kewenangan dari pabrikan yang bersangkutan dan bukan kewenangan dari *authorized dealer* karena pada prinsipnya tugas *authorized dealer* adalah memasarkan produk dari pabrikan;
- b. Pada prinsipnya, *authorized dealer* seharusnya berusaha untuk memasarkan produk secara maksimal dengan mencari konsumen sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak calon peserta tender yang diberikan rekomendasi untuk mendapatkan surat dukungan maka semakin maksimal produk yang dipasarkan.



3. Baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain.

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, tindakan diskriminasi dilakukan bersama dengan pelaku usaha lain seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur pelaku usaha di atas.

4. Dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh *authorized dealer* dalam hal penerbitan surat dukungan merupakan hambatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti tender dan hal tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa tindakan diskriminasi *authorized dealer* dalam memberikan rekomendasi pada calon peserta tender yang ingin mendapatkan surat dukungan pabrikan sebagai salah satu persyaratan tender yang diberlakukan oleh panitia pengadaan telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan *authorized dealer* tersebut mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat karena menciptakan hambatan bagi pelaku usaha yang ingin mengikuti tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.

## **2. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Dalam kamus hukum disebutkan, bahwa persekongkolan (*conspiracy*) merupakan suatu bentuk kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Istilah



persekongkolan (*conspiracy*) berasal dari *Antitrust Law* di Amerika Serikat yang didapat dari Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 *The Sherman Act 1890*, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan, "...persekongkolan untuk menghambat perdagangan....(*...conspiracy in restraint of trade....*)".<sup>43</sup>

Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat menciptakan istilah "*concerted Action*" untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, serta merumuskan prinsip, bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan, bahwa kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di Amerika Serikat itulah, maka persekongkolan merupakan suatu bentuk perjanjian yang konsekuensinya berupa perilaku yang saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*).<sup>44</sup>

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membagi tiga bentuk persekongkolan yaitu:

1. Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

---

<sup>43</sup>L. Budi Kagramanto, "Tender Proyek Pemerintah Sarat KKN", *Surabaya Pagi*, 16 Oktober, 2006, h. 4.

<sup>44</sup>*Ibid.*

2. Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.
3. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang/jasa

Khusus yang terjadi dalam tender adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai pekerjaan/proyek untuk mendapatkan pihak lain yang dapat melaksanakan pekerjaan/proyek sesuai dengan keinginan pihak pemilik pekerjaan. Sehingga pengertian pasar dalam tender terjadi ekstensifikasi takrif (definisi) dimana yang terjadi dalam proses tender adalah permintaan untuk melaksanakan kegiatan/proyek dan penawaran melaksanakan kegiatan atau proyek dengan harga terendah. Tumbuh dengan teori ekonomi bahwa di pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam situasi tersebut terjadi penguasaan pasar, dalam pemahaman tentang persekongkolan tender pasar dikuasai oleh pihak yang melakukan penawaran dan pihak yang melakukan penawaran bersekongkol untuk menguasai pasar dan atau menentukan pemenang tender.<sup>45</sup>

Pengertian mengenai tender dapat dilihat dari berbagai sumber, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang mencabut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah), tender atau pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
- b. Berdasarkan kamus hukum, tender atau *Aanbestenden (to put out contract)* adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.

<sup>45</sup>Yakub Adi Krisanto, "Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender", *Gloria Juris*, Vol.5.No.1, Januari-April 2005, h. 18-19.

<sup>46</sup>KPPU, *Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, 2004, h. 8-9.

- c. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.
- d. Dalam prakteknya pengertian “tender” adalah sama dengan pengertian “lelang”. Hal tersebut secara tidak langsung disebutkan dalam pengaturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, misalnya, dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan antara lain dengan pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Berdasarkan peraturan tersebut, pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukans secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Sedangkan pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Dengan memperhatikan definisi di atas, pengertian tender tersebut antara lain mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
2. Mengadakan barang-barang atau jasa;
3. Membeli barang dan atau jasa;
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan *output*/keluaran optimal dan bermanfaat. Harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang/jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.<sup>47</sup> Salah

---

<sup>47</sup>L. Budi Kagramanto, *loc. cit.*

satu indikator pelaksanaan suatu tender yang adil dan transparan adalah bebasnya tender tersebut dari perilaku persekongkolan di dalamnya.<sup>48</sup>

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur pemenang tender.<sup>49</sup> Titik rawan persekongkolan tender dimungkinkan terjadi pada setiap tahap, sejak perencanaan sampai kepada pelaksanaan hasil tender. Namun, titik paling rawan terjadi pada pembuatan persyaratan mengikuti tender dan spesifikasi teknis.<sup>50</sup>

Menurut Robert Meiner persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.<sup>51</sup>

#### 1. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.


---

<sup>48</sup>Murman Budijanto, "KPPU Awasi Tender", *www.pikiranrakyatcybermedia.com*, dikunjungi pada tanggal 10 September 2006

<sup>49</sup>KPPU III, *op.cit.* h. 12.


<sup>50</sup>Soy Martua Pardede, "Persekongkolan Tender di 2006 Masih Marak?", *www.pikiranrakyatcybermedia.com*, dikunjungi pada tanggal 10 September 2006

<sup>51</sup>KPPU III, *op.cit.* h. 13-14.




## 2. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha dengan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk kerja sama antara pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender dengan salah satu atau beberapa peserta tender.



### 3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender dengan pelaku usaha, yang di dalamnya dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, yaitu antara panitia tender dengan para pelaku usaha peserta tender dan antara panitia tender, pemilik/pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha peserta tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, yaitu proses tender yang dilakukan oleh panitia tender dengan pelaku usaha hanya secara administratif dan tidak pernah dilakukan secara fisik. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut:





Berdasarkan perilakunya, persekongkolan dalam tender dapat dilakukan dengan beberapa tindakan berikut.<sup>52</sup>

1. Melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan instansi terkait/penyelenggara/panitia tender sebelum pelaksanaan tender mengenai berbagai hal yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu;
2. Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditenderkan;
3. Melakukan pendekatan dan kesepakatan meangingnai cara, tempat, waktu, dan batasan pengumuman tender;
4. Melakukan komunikasi atau berbagi informasi yang terkait dengan harga yang akan diajukan dalam tender;
5. Memberi kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tertentu;
6. Menciptakan persaingan semu antar peserta;
7. Melakukan penyesuaian penawaran antar pelaku usaha dan peserta tender.
8. Melakukan pembagian kesempatan memenangkan tender diantara pelaku usha atau peserta tender;
9. Melakukan penyesuaian termasuk manipulasi persyaratan tender dan penawaran yang diterima untuk melakukan tender.

Persekongkolan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam suatu perusahaan yang sama mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Sedangkan, persekongkolan paralel yang disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan yang dilakukan perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya merupakan pesaing.<sup>53</sup>

Di Amerika, *Department of Justice* menemukan beberapa bentuk persekongkolan tender, antara lain.<sup>54</sup>

1. *Bid Suppression*, terjadi apabila peserta tender atau calon peserta tender sepakat untuk menahan diri dari penawaran tender dengan harapan pihak-pihak yang sudah ditentukan dapat memenangkan tender;

<sup>52</sup>KPPU III, *op.cit.*, h. 14-16.

<sup>53</sup>Asril Sitompul, *op.cit.*, h. 31.

<sup>54</sup>Yakub Adi Krisanto, *op.cit.*, h. 24.

2. *Complementary Bidding (cover or courtesy bidding)*, terjadi ketika beberapa peserta tender sepakat untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak akan diterima oleh pemilik pekerjaan. Bentuk penawaran tender ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penawaran yang sebenarnya tetapi menipu atau mengelabui pemilik pekerjaan yang melaksanakan tender dengan menciptakan persaingan yang merahasiakan pengelembungan harga penawaran;
3. *Bid Rotation*, bentuk ini berkaitan dengan harga penawaran yang bertolak belakang dengan *complementary bidding* dimana peserta tender mengajukan penawaran tetapi dengan mengambil posisi sebagai penawar dengan harga terendah. Dan istilah *rotation* sangat bervariasi, misalnya para pesaing mengambil bagian pada sebuah kontrak sesuai dengan ukuran kontrak atau mengumpulkan pesaing yang mempunyai kemampuan usaha yang sama sehingga pemenang tender dapat dikompromikan antar pesaing karena semua pihak akan mendapatkan giliran menjadi pemenang;
4. *Subcontracting*, bentuk ini menjadi indikator terjadinya persekongkolan tender. Para pelaku usaha bersepakat untuk tidak mengajukan penawaran dengan menerima kompensasi menjadi subkontraktor sebuah pekerjaan atau menjadi pemasok bagi pemenang tender;

Di antara bentuk-bentuk persekongkolan tender diatas, terdapat kesamaan, yaitu pertama, adanya persetujuan atau kesepakatan antara peserta tender yang seharusnya secara kompetitif memenangkan tender tersebut. Kedua, peserta tender menentukan terlebih dahulu pemenang tender sebelum proses tender dilaksanakan. Ketiga, membatasi atau menyingkirkan para pesaing yang akan masuk dalam proses tender.

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya (*inherently*) tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka).<sup>55</sup>

Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau

---

<sup>55</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 80.



pemerintah daerah, BUMN (*government procurement*), dan perusahaan swasta. Namun jangkauan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mencakup tidak hanya kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan non-pemerintah.<sup>56</sup> Dampak persekongkolan dalam tender antara lain, konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya, barang atau jasa yang diperoleh seringkali lebih rendah mutu dan jumlahnya, dan terjadinya hambatan pasar bagi peserta potensial. Dampak lainnya adalah nilai proyek untuk tender pengadaan barang/jasa menjadi lebih tinggi akibat mark up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui APBN, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.<sup>57</sup>

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:<sup>58</sup>

1. Tender bersifat tertutup/tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas melalui media cetak atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik dalam jangka waktu pengumuman yang memadai, sehingga mengakibatkan masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu;
4. Tender dengan persyaratan merek tertentu.

---

<sup>56</sup>KPPU III, *op.cit*, h. 8.

<sup>57</sup>Pande Raja Silalahi, "Menyoal Persaingan Tidak Sehat", *www.fokus-online.co.id*, dikunjungi pada tanggal 10 September 2006

<sup>58</sup>KPPU III, *op.cit*, h. 17.

Untuk mengetahui terjadinya suatu persekongkolan dalam tender dapat diperhatikan beberapa tanda-tanda berikut:<sup>59</sup>

1. Waktu pengumuman tender yang sangat terbatas;
2. Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari biasanya;
3. Para peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama;
4. Beberapa peserta tender secara konsisten memasukkan harga penawaran yang rendah dan memenangkan tender secara terus menerus di wilayah tertentu;
5. Peserta tender memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran yang tetap;
6. Terdapat selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan;
7. Peserta tender yang sama, dalam tender yang berbeda menawar harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Tentang larangan persekongkolan tender ini, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa persekongkolan tidak hanya dilakukan antar pelaku usaha, tapi pelaku usaha dan nonpelaku usaha seperti panitia tender.<sup>60</sup> Kata “mengatur” yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan negatif (konotasinya negatif) yang berkaitan dengan persekongkolan. Dalam praktek suatu tender yang ditawarkan oleh pemerintah misalnya, harus diatur secara transparan/terbuka dengan prosedur tertentu guna menentukan siapa yang akan menjadi pemenang tender. Oleh karena itu yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Syamsul Ma'arif, “KPPU dan KPK Tandatangani MoU Larangan Persekongkolan Tender”, [www.mediatndonesia.co.id](http://www.mediatndonesia.co.id), dikunjungi pada 10 September 2006

persekongkolan (*conspiracy* dan *collusion*) antara pelaku usaha dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa tertentu.<sup>61</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih sering mencakup konspirasi tender daripada sekedar membatasi persaingan usaha. Jika hasil pengumuman tender menguntungkan para peserta yang mengambil bagian maka secara tersirat mengandung pembatasan persaingan harga dalam konteks kebijakan persaingan usaha. Di beberapa negara hal seperti ini sangat mencolok karena yang bersangkutan pada umumnya bisa meliputi negara dalam arti luas (juga propinsi, kelompok masyarakat, universitas, rumah sakit, angkatan bersenjata dan lain sebagainya). Dari segi kebijakan persaingan, ini hanya dianggap hambatan persaingan harga, tapi di banyak negara dianggap sangat serius, karena biasanya merugikan negara, sehingga kenaikan tingkat harga itu akhirnya membebani masyarakat. UNCTAD menyatakan sebagai berikut: “Berpartisipasi dalam persekongkolan tender pada dasarnya anti-persaingan karena melanggar tujuan tender sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan”. Berpartisipasi dalam persekongkolan tender di kebanyakan negara dianggap ilegal. Di negara-negara yang tidak mempunyai undang-undang yang membatasi kegiatan usaha sekalipun sering terdapat perundang-undangan khusus tentang tender. Kebanyakan negara mengenakan ketentuan yang lebih ketat terhadap partisipasi dalam

---

<sup>61</sup>L. Budi Kagramanto, *loc. cit.*

persekongkolan tender daripada terhadap perjanjian horizontal lainnya, karena terdapat aspek kecurangan dan terutama dampaknya merugikan perbelanjaan pemerintah dan pengeluaran negara.<sup>62</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan terdapatnya persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak ketiga. Dengan demikian masalah dapat atau tidak dapat diterapkannya ketentuan Pasal tersebut bergantung pada dua elemen, yaitu pihak-pihak terkait harus menunjukkan ciri-ciri berpartisipasi dan telah menyepakati kegiatan kolusif yang saling menyesuaikan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya dapat diterapkan apabila pihak yang satu adalah pelaku usaha sedangkan pihak yang lain adalah pihak ketiga. Yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan terminologi tersebut, adalah bahwa pihak lain tidak harus merupakan pesaing pihak pertama dan juga tidak harus pelaku usaha. Melihat luasnya interpretasi lingkup pemerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berorientasi perlindungan horizontal maupun vertikal, dimana perlindungan vertikal juga mencakup hubungan dengan pihak yang bukan pelaku usaha.<sup>63</sup>

Yang dimaksud dengan tindakan kolusif yang saling menyesuaikan adalah koordinasi sengaja perilaku pelaku usaha, yang dari segi faktual dan apalagi dari segi hukum tidak memiliki kekuatan yang mengikat, yang dengan sengaja mengganti persaingan usaha yang penuh resiko dengan kerjasama praktis,

---

<sup>62</sup>Knud Hansen, et al, *op. cit.*, h. 335-336.

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 328.

sehingga mengakibatkan terbentuknya kondisi pasar yang tidak sesuai lagi dengan persyaratan persaingan usaha.<sup>64</sup>

Persekongkolan mengacu pada tender yang kolusif. Hal ini menjadi makin penting dalam hal tender yang kolusif terjadi bila pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran yang tidak sungguh-sungguh. Perilaku tersebut biasanya didasarkan pada harapan, bahwa pihak yang tidak mengikuti tender bersangkutan akan mendapat giliran pada tender yang akan datang berdasarkan kegiatan kolusif oleh anggota kartel lain. Tender kolusif biasanya bermaksud untuk meniadakan persaingan harga dan menaikkan harga. Namun, tujuan kartel yaitu bahwa kontrak didapatkan oleh anggota kartel sesuai penentuan kartel hanya dapat tercapai kalau anggota-anggota yang lain tidak mengajukan penawaran atau hanya mengajukan penawaran tender yang terlalu mahal sehingga tidak kompetitif.<sup>65</sup>

Konspirasi yang bertujuan melakukan tender kolusif dilarang jika bisa mengantarnya menuju persaingan bisnis yang tidak sehat seperti disinggung dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika orang melihat kenyataan kartel sekarang yang memang menjadi bagian tak terpisahkan, bahwa sikap mengelak dari pasar yang berlawanan dan atau kebebasan perdagangan dalam sektor ekonomi peserta di luar kartel dirugikan dan akibat saling keterkaitan yang memang tak terpisahkan, bahwa pelaku persaingan usaha dalam usaha yang mendasarinya dirugikan dalam menciptakan peluang pasar, yang bisa

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 329.

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 336-337.

disejajarkan dengan praktek bisnis yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan terminologi ini dalam Pasal 1 Angka 6 khususnya dengan terminologi “*restricting business competition*” dan menjelaskan akibat khas dari pengerusakan dengan cara seperti dipaparkan di atas. Persyaratan-persyaratan tindakan hukum membedakan dalamnya, bahwa dalam persekongkolan antara pelaku persaingan usaha harus ditegaskan tentang kemungkinan terjadinya pengerusakan kebebasan perdagangan bagi pihak luar kartel dan atau pasar yang berlawanan dan dalam konspirasi antara penerima dan pengirim barang pun harus ditegaskan kemungkinan yang cukup bagi pengerusakan peluang terciptanya pasar dari para pelaku persaingan usaha dari usaha yang mendasarinya. Persyaratan-persyaratan inilah yang selalu ada dalam persekongkolan untuk mencapai tender yang kolusif. Jika ada kartel tender maka bakal terjadi kerugian pada beberapa posisi dalam hal memilih peluang, dan jika ada saling pengertian di antara beberapa posisi yang diumumkan dengan pihak penawar yang potensial maka sumber dan jalan menuju terciptanya pasar dari penawar lain diberhentikan begitu saja.<sup>66</sup>

Dari uraian di atas, unsur-unsur dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:<sup>67</sup>

#### 1. Unsur Pelaku Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik

---

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 337-338.

<sup>67</sup>KPPU III, *op.cit*, h. 10.



sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

## 2. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Tindakan bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; dan atau
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; dan atau
- d. Menciptakan persaingan semu; dan atau
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi; dan atau
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; dan atau
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hukum kepada pelaku usaha yang mengikuti tender.

## 3. Unsur Pihak Lain

Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

## 4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

## 5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam proses pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, tender dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi yang dibagi menjadi 2 (dua)

Tender Paket Komponen Lepas Terdiri dari:<sup>69</sup>

Kualifikasi Peserta	Paket	OE (Rp)	Nomor Paket
Kelas Kecil (K)	1. Lampu Metal Halida 400 W 4 Amp Min-5200 K	163.625.000	11
	2. Lampu HPS-T 1.000 W 9,5 Amp	323.912.050	12
	3. Time Switch 16 Amp 220V/50 Hz 12 hours	403.557.000	14
	4. Lampu MC 125 W dan 250 W	149.864.000	25
	5. Ballast MC 125 W, 250 W, 400 W, Capacitor 18 $\mu$ f, dan 25 $\mu$	341.834.900	26
Kelas Menengah (M)	1. Ballast HPS 400 W, Ignitor HPS 400 W, Capacitor 50 $\mu$ f	2.300.214.202	01
	2. Ballast HPS 250 W, Ignitor HPS 250 W, Capacitor 32 $\mu$ f	1.998.019.400	02
	3. Lampu HPS-E 400 W	1.039.896.990	03
	4. Lampu HPS-T 400 W	1.057.865.490	04
	5. Lampu HPS-E 250 W	949.847.580	05
	6. Lampu HPS-T 250 W	993.168.000	06
	7. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W T 9,5 Amp	804.375.000	07
	8. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W T 8,25 Amp	808.500.000	08
	9. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W BT-56	860.200.000	10
	10. Lampu Flexi @10M Non-Neon	792.240.732	13
	11. Magnetik Contactor 3 Phase	1.037.124.000	15
	12. Ballast HPS 1.000 W 9,5 Amp, Ignitor HPS 1000 W	510.545.750	24
	13. Ballast Metal Halida 1.000 W CWA (MHST) BT-56, Capacitor Ballast MH 1000 W CWA 28 $\mu$ f dan Ballast Metal Halida (MH) 400 W 4,5 Amp (Lampu sorot patung), Ignitor Metal Halida (MH) 400 W (Lampu sorot patung)	847.209.000	28

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, panitia pengadaan menetapkan persyaratan adanya kantor perwakilan dan investasi bidang perlampuan di Indonesia. Akibat adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia maka peserta tender didominasi oleh peserta yang didukung oleh 4 (empat) pabrikan yaitu Philips, GE, Panasonic dan Osram.<sup>70</sup> Peserta tender yang mendapat dukungan dari pabrikan yang tidak mempunyai investasi bidang perlampuan di

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 21.



Indonesia menjadi hilang kesempatan bersaingnya baik dari sisi teknis maupun penawaran harganya dikarenakan sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi.<sup>71</sup>

Persyaratan tersebut tidak relevan karena sebagian besar barang yang ditenderkan oleh Dinas PJU & SJU DKI Jakarta tersebut masih diimpor karena pabrikan lampu di Indonesia tidak memproduksi komponen lampu jalan secara lengkap sehingga ketersediaan barang yang ditenderkan tersebut tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh pabrikan lampu yang telah berinvestasi di Indonesia.<sup>72</sup>

Persyaratan lainnya yaitu mengenai contoh barang. Panitia pengadaan menetapkan bahwa khusus mengenai paket Komponen Lepas, dua atau lebih peserta yang membawa barang dengan merek yang sama dapat menyerahkan 3 (tiga) contoh barang saja. Persyaratan tersebut tidak konsisten, tidak logis dan memicu terjadinya persengkongkolan. Tidak konsisten karena tidak adanya keseragaman ketentuan. Tidak logis karena dari sisi harga per-unit, harga Komponen Lepas lebih murah dibandingkan dengan harga Armatur Lengkap. Memicu terjadinya persengkongkolan karena dengan adanya persyaratan contoh barang telah menciptakan kondisi para peserta yang menawarkan barang dengan merek sama untuk saling berkoordinasi dalam tender persyaratan contoh barang padahal barang yang ditenderkan merupakan barang sejenis.<sup>73</sup>

Mengenai dua persyaratan di atas, perlu diingat pernyataan Soy Martua Pardede yang telah diuraikan sebelumnya bahwa titik paling rawan terjadinya persekongkolan tender adalah pada saat pembuatan persyaratan mengikuti tender

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 24.

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 24-25.

- c. PT Fajar Sumber Rejeki:
- SPH tidak memenuhi persyaratan;
  - Tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender;
- d. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal menyerahkan contoh barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- e. PT Alfa Montage tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat dukungan dari pabrikan.
2. Sengaja menawarkan harga di atas OE;
- OE yang disusun dan ditetapkan Panitia Pengadaan telah mempertimbangkan harga pasar sebagaimana diuraikan diatas. Semua peserta sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE tersebut karena Panitia Pengadaan menetapkan OE yang sebenarnya di atas harga pasar. Namun terdapat ketidakwajaran dalam penawaran yang dibuat oleh peserta tender tertentu yang menawarkan harga di atas OE. Tindakan menawarkan harga di atas OE tersebut maka mengakibatkan peserta tender yang menjadi pesaingnya memenangkan tender.
3. Authorized Dealer menawarkan harga di atas harga yang ditawarkan oleh peserta yang direkomendasikannya.
- a. PT Panca Piranthi Artha mendapatkan dukungan dari GE atas rekomendasi dari PT Dinamika Prakarsa Elektrikal selaku *authorized dealer* dari GE untuk paket tender nomor 28;
  - b. Terdapat ketidakwajaran berkaitan dengan penawaran yang diajukan PT Panca Piranthi Artha dan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal dimana penawaran harga PT Dinamika Prakarsa Elektrikal lebih tinggi dari penawaran harga PT Panca Piranthi Artha padahal PT Dinamika Prakarsa Elektrikal merupakan *authorized dealer* GE;
  - c. Penawaran harga yang dibuat PT Dinamika Prakarsa Elektrikal yang lebih tinggi tersebut mengakibatkan PT Panca Piranthi Artha menjadi pemenang pada paket tender nomor 28.

Dengan adanya rangkaian persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan harga yang dibayar oleh Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk mendapatkan barang melalui tender lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar bila terjadi persaingan secara sehat. Kondisi di atas, berdampak pada

keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kerugian bagi kepentingan umum dan atau konsumen.<sup>75</sup>

Rangkaian tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender tersebut juga mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara para peserta tender. Rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu dimana secara faktual tidak terjadi persaingan karena para peserta saling berkoordinasi untuk mengatur pemenang tender pada setiap tahap tender.<sup>76</sup>

Penjabaran unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikaitkan dengan proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha.

Pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama, PT Guna Era Distribusi, PT Fajar Sumber Rejeki, PT Dwipurwa Naika Lestari, CV Ria Natalia, PT Sairo Talenta Nauli, PT Alfa Montage, PT Panca Piranthi Artha selaku perusahaan yang mengikuti tender.

2. Unsur Bersekongkol

Tindakan persekongkolan dilakukan oleh para peserta tender guna memenangkan peserta tender tertentu dengan cara melakukan tindakan sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tindakan sengaja menawarkan harga di atas OE.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 26.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 25.

3. Unsur dengan pihak lain

Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau sebjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Dalam tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, yang menjadi pihak lain adalah pelaku usaha sebagai peserta tender.

4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

Tindakan sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dilakukan oleh peserta tender sebagai berikut:

a. PT Fajar Sumber Rejeki:

- Tidak memenuhi persyaratan dalam SPH untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02;
- Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30;

b. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal tidak memenuhi persyaratan jadwal pengiriman barang untuk memenangkan PT Guna Era Distribusi di paket nomor 15;

c. PT Alfa Montage tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30 dan 35; dan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29;

d. PT Aula Pratama Bersama:

- Tidak mencantumkan masa berlaku SPH dan tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 32;
- Tidak mencantumkan masa berlaku SPH untuk memenangkan CV Ria Natalia di paket nomor 37;
- Tidak mencantumkan masa berlaku SPH untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 31;
- Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30 dan 35;
- Tidak menyerahkan contoh barang dan tidak ada *certificate of origin* untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 40;
- Tidak memenuhi persyaratan dalam SPH untuk memenangkan PT Guna Era Distribusi di paket nomor 15;

e. PT Dwipurwa Naika Lestari:

- Materai pada SPH tidak bertanggal, tidak menyerahkan fotocopy SPT tahun 2004, tidak menyerahkan surat dukungan bank, tidak menyerahkan *certificate of origin*, tidak menyerahkan contoh barang dan tidak ada ISO 9001/9002 untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 32;
- Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan CV Ria Natalia di paket nomor 37;

- Tidak menyerahkan fotocopy SPT 2004 untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 31;
- Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29;
- Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02;
- Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01;
- Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Alfa Montage di paket nomor 24.

Tindakan sengaja menawarkan harga di atas OE dilakukan oleh peserta tender sebagai berikut:

- a. PT Fajar Sumber Rejeki menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:
  - PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 04, 10 dan 32;
  - PT Guna Era Distribusi di paket nomor 05, 06, dan 07;
  - CV Ria Natalia di paket nomor 37;
  - PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 35;
  - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29;
  - PT Alfa Montage di paket nomor 24;
- b. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:
  - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02;

- PT Guna Era Distribusi di paket nomor 03, 05, 06 dan 07;
  - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01;
  - PT Sairo Talenta Nauli di paket nomor 08;
  - PT Alfa Montage di paket nomor 24;
- c. PT Alfa Montage menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:
- PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02;
  - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01;
- d. PT Aula Pratama Bersama menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:
- PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01;
  - PT Alfa Montage di paket nomor 24;
- e. PT Guna Era Distribusi menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:
- PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 04 dan 10;
  - PT Sairo Talenta Nauli di paket nomor 08.
5. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan usaha antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Persekongkolan yang dilakukan antara para peserta untuk memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana telah diuraikan

merupakan tindakan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara:

a. Tidak jujur

Tindakan peserta tender yang sebenarnya mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis namun secara sengaja tidak memenuhinya, terbukti dibeberapa paket tender tertentu yang dimenangkannya, persyaratan administrasi dan teknis tersebut dapat dipenuhi. Selain itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE namun secara sengaja menawarkan harga di atas OE, dengan maksud untuk memenangkan peserta tender tertentu;

b. Menghambat persaingan

Tindakan para peserta tender yang melakukan persaingan semu sebagaimana telah diuraikan yang tidak hanya menghambat persaingan bahkan justru menghilangkan persaingan dalam proses tender.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa tindakan para peserta tender yang melakukan kerjasama dalam mengatur pemenang tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta telah memenuhi rumusan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan peserta tender tersebut berdampak pada kepentingan umum dan atau konsumen dan merupakan suatu tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan.



### BAB III

#### **RULE OF REASON SEBAGAI PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN KPPU DALAM MENENTUKAN ADANYA PELANGGARAN PADA TENDER PENGADAAN BARANG DI DINAS PJU DAN SJU DKI JAKARTA**

##### **1. Sifat Larangan Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan 2 (dua) metode pendekatan untuk menentukan sifat larangan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: *per se illegal* dan *rule of reason*.

*Per se illegal* is an approach to affirm that such business agreement or activity is illegal without necessarily finding out a further evidence of the business excess. Atau dengan kata lain, pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Artinya, bahwa setiap pelaksanaan suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang secara otomatis akan bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>77</sup>

*Rule of reason* is an approach to evaluate the excess of certain business agreements or activities in order to declare whether or not the business agreement or activities hamper or support to competition. Dengan kata lain, *rule of reason* adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau

---

<sup>77</sup>A.M. Tri Anggraini, "Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.24 no.2 tahun 2005, h.5

kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>78</sup> Artinya, dengan pendekatan ini suatu perjanjian atau kegiatan tidak secara otomatis dilarang tetapi dilihat dulu akibat dari dilakukannya perjanjian atau kegiatan tersebut apakah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* memiliki perbedaan ekstrim. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni pencantuman kata-kata “yang mengakibatkan” atau “dilarang”. Penerapan pendekatan *per se* biasanya digunakan untuk pasal-pasal yang secara tegas menggunakan kata “dilarang” sedangkan penerapan pendekatan *rule of reason* untuk pasal-pasal yang menggunakan kalimat: “yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.<sup>79</sup>

Kedua metode ini dapat diterapkan secara alternatif. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yakni bagaimana tindakan pelaku usaha menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen.<sup>80</sup>

#### 1. Pendekatan *per se illegal*

Salah satu manfaat penerapan metode ini adalah kejelasan dan kekuatan mengikat (*self-enforcing*) yang lebih luas daripada larangan-larangan lain khususnya pendekatan *rule of reason*. Penggunaan metode pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam sebuah pelaksanaan Undang-

---

<sup>78</sup>*Ibid*

<sup>79</sup>*Ibid*

<sup>80</sup>*Ibid*, h.6

Undang. Suatu proses dianggap relatif lebih mudah dan sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah tanpa perlu adanya penyelidikan terhadap situasi karakteristik pasar atau akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut.<sup>81</sup>

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*. Pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum diputuskan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat-akibat yang ditimbulkannya. Metode pendekatan ini dianggap “fair” jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh suatu perusahaan yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang.<sup>82</sup>

Pembenaran substansif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut jelas dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengujian (test) terhadap ada tidaknya persaingan melalui pendekatan *per se illegal* dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur dan menjalankan usaha mereka sehingga dapat memperingatkan perusahaan sejak awal mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

---

<sup>81</sup>*Ibid*

<sup>82</sup>*Ibid*, h. 7

Bisa dikemukakan bahwa pendekatan *per se* ini mirip dengan konsep “delik formal” di dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana, “delik formal” dianggap terjadi sekedar apabila unsur-unsur tindak pidana yang dicantumkan di dalam undang-undang telah terpenuhi, tanpa melihat akibat tindakan yang dilakukan.<sup>83</sup>

## 2. Pendekatan *Rule of Reason*

Salah satu keunggulan metode pendekatan ini adalah dapat mengetahui apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan usaha yang sehat melalui analisis ekonomi. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan ditentukan oleh: “... *economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources...*”<sup>84</sup> Berbeda halnya dengan *per se illegal*, metode ini memungkinkan dilakukannya interpretasi terhadap undang-undang. Pendekatan ini bisa diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Namun, pendekatan ini juga mengandung kelemahan yaitu sulitnya untuk membuktikan kekuatan pasar dan kondisi pasar yang terjadi.

Penentuan pendekatan *rule of reason* diawali dengan menetapkan definisi pasar. Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku bisnis pelaku usaha tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait. Karena pendekatan ini menitikberatkan pada akibat yang

<sup>83</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 66.

<sup>84</sup>A.M. Tri Anggraini, *op. cit.*, h. 9.

ditimbulkan perilaku bisnis pelaku usaha tertentu apakah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

Pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi, jika di dalam *per se approach* tidak perlu terlalu jauh melihat akibat yang ditimbulkan suatu tindakan terhadap persaingan, karena tindakan semacam itu selalu dianggap membawa akibat negatif, di dalam pendekatan *rule of reason*, pengadilan disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.<sup>85</sup>

Pendekatan *rule of reason* dipergunakan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam "grey area" antara legalitas dan ilegalitas. Dengan analisis *rule of reason*, tindakan-tindakan yang berada dalam "grey area" namun ternyata berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk diperbolehkan. Pendekatan ini seakan-akan memberikan jaminan bagi para pelaku usaha untuk secara leluasa mengambil langkah-langkah bisnis yang dikehendaki sepanjang langkah itu *reasonable* dan tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>86</sup>

Dapat dikatakan bahwa prinsip *rule of reason* ini diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari perbuatan tertentu terhadap

---

<sup>85</sup>Arie Siswanto, *loc. cit.*, dikutip dari Roger E. Meiners, *The Legal Environment of Business*, West Publishing Company, St. Paul, 1998, p. 403.


<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 67.

persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. Dengan demikian akibat yuridis dari perbuatan yang termasuk dalam kategori *rule of reason* ini adalah selama perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang bersifat anti persaingan serta merugikan masyarakat, maka seketika itu juga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya harus dilarang.<sup>87</sup>


*Rule of reason* sendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *rule of reason* yang tegas dan *rule of reason* yang tidak tegas. *Rule of reason* yang tegas dapat dilihat dari kata-kata “mengakibatkan” terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara *rule of reason* tidak tegas dapat dilihat dari dipergunakannya kata-kata “dapat” mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.<sup>88</sup>

Perbedaan antara pendekatan *per se* dan *rule of reason* bisa dilihat secara lebih jelas dalam ilustrasi berikut:<sup>89</sup>

*per se approach*



*rule of reason approach*



<sup>87</sup>L. Budi Kagramanto, “Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Yuridika*, vol 19 no.2 Maret-April 2004, h.112.

<sup>88</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, h. 13.

<sup>89</sup>Arie Siswanto, *op. cit.*, h. 66.

Pada dasarnya pendekatan *per se* diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif terhadap persaingan, sedangkan pendekatan *rule of reason* diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain tentang tindakan-tindakan apa saja yang didekati secara *rule of reason*. Berdasarkan ketentuan *antitrust* Amerika Serikat, penentuan harga secara horizontal (*horizontal price fixing*) dianggap illegal secara *per se*. Namun di Kanada tindakan yang sama bisa saja diperbolehkan apabila dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power* kecil.<sup>90</sup>

Penguasaan pasar adalah bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang tersebut. Dalam rumusan Pasal 19 tersebut, terdapat penggunaan kata “dapat mengakibatkan”, dengan demikian sifat larangan penguasaan pasar adalah *rule of reason*. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata “dapat” ini menyebabkan penerapan *rule of reason* tidak secara tegas karena masih diperlukan pembuktian lebih mendalam apakah suatu pelaku usaha benar-benar menguasai pasar bersangkutan atau tidak.

Serupa dengan penguasaan pasar, persekongkolan tender juga merupakan bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang tersebut. Dalam rumusan Pasal 22 tersebut, terdapat penggunaan kata “dapat mengakibatkan”, dengan demikian sifat larangan persekongkolan tender adalah *rule of reason* tidak tegas. Dengan sifat

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, h. 66-67.



larangan *rule of reason* tidak tegas ini, serupa dengan penguasaan pasar, dalam penerapannya perlu pembuktian lebih mendalam apakah suatu pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender benar-benar menguasai pasar bersangkutan atau tidak.

## **2. Analisa KPPU dalam Menentukan Adanya Pelanggaran pada Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta**

Pasal 30 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Keppres Nomor 75 Tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan pembentukan KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga menyebutkan bahwa tugas KPPU meliputi antara lain mengenai penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Untuk melaksanakan tujuan dan tugas tersebut, KPPU perlu menggunakan suatu metode dalam menganalisa setiap perkara di bidang persaingan usaha yang ditanganinya. Metode tersebut digunakan untuk menentukan suatu tindakan dikatakan telah melanggar rambu persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.

Metode yang dapat digunakan oleh KPPU untuk menentukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dengan



menggunakan pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Sudah dijelaskan sebelumnya, kedua metode ini memiliki perbedaan ekstrim yang terletak pada penggunaan kata-kata “yang mengakibatkan” atau “dilarang”. Penerapan pendekatan *per se illegal* digunakan untuk pasal-pasal yang secara tegas menggunakan kata “dilarang” sedangkan pendekatan *rule of reason* digunakan untuk pasal-pasal yang menggunakan kata “yang mengakibatkan”.

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu mengenai kegiatan penguasaan pasar dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Telah dijabarkan juga sebelumnya bahwa sifat larangan kedua Pasal tersebut adalah *rule of reason* tidak tegas karena dalam kedua rumusan Pasal tersebut terdapat penggunaan kata “dapat mengakibatkan”.

Namun perlu diketahui juga disini bahwa pembuktian menggunakan metode pendekatan *rule of reason* ini memiliki kekurangan yaitu sulitnya untuk membuktikan kekuatan pasar dan kondisi pasar yang terjadi. Oleh karena itu dalam pembahasan ini, akan dicari tahu apakah KPPU dalam menganalisa untuk menentukan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini seperti yang dapat dilihat pada putusan perkara nomor: 20/KPPU-L/2005 telah menggunakan metode *rule of reason* dalam pembuktiannya atau menggunakan pendekatan *per se illegal* untuk mempermudah pembuktiannya.

Menurut L. Budi Kagramanto dalam tulisannya,<sup>91</sup> prinsip *per se illegal* dan *rule of reason* ini merupakan alat yang secara legalitas, universal diakui

---

<sup>91</sup>L. Budi Kagramanto II, *op. cit.*, h.116-117.

eksistensinya untuk menilai apakah pelaku usaha dalam melakukan praktek persaingan usaha itu melanggar ketentuan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha atau tidak. Dua prinsip ini mempunyai karakteristik dan unsur pembeda terpenting yang terletak pada pembuktian.

Jika suatu perjanjian maupun kegiatan dianggap secara inheren, konkret, dan jelas maksudnya dan berakibat merusak atau menghalangi adanya persaingan usaha serta dapat merugikan pelaku usaha pesaing maupun konsumen, maka secara *per se illegal* hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan masuk akal tidaknya dari peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang diadili) sebelum menentukan, bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran persaingan usaha tanpa harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu.

Dengan demikian hambatan perdagangan dianggap ilegal secara *per se* jika secara inheren bersifat anti persaingan, dan tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh darinya serta tidak ada maksud lain selain menghalangi atau bahkan melumpuhkan persaingan itu sendiri.

Pada prinsip *rule of reason*, pembuktian merupakan hal penting yang harus ada untuk menentukan, apakah perjanjian maupun perbuatan yang dituduhkan serta sesuai rumusan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh pelaku usaha, telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap persaingan usaha atau tidak. Untuk menyatakan suatu perjanjian maupun perbuatan dituduh telah melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan kondisi di sekitar kasus untuk menentukan, apakah perjanjian atau perbuatan tersebut secara tidak patut telah membatasi persaingan atau tidak. Untuk itulah diperlukan syarat, bahwa penggugat diminta untuk menunjukkan akibat-akibat anti persaingan atau kerugian yang ditimbulkannya secara konkret terhadap persaingan.

Namun karena apa yang dilakukannya demi untuk meningkatkan serta menggairahkan kegiatan ekonomi, maka perjanjian ataupun perbuatan tersebut dianggap sah. Oleh karenanya, hakim yang menangani perkara tersebut akan mempersilahkan pelaku usaha meneruskan usahanya dengan mengingat, bahwa si pelaku usaha tetap harus pro persaingan.

Dalam menentukan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara nomor: 20/KPPU-L/2005, KPPU dalam proses penilaiannya menemukan fakta-fakta, yaitu:

Pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, dalam melaksanakan tugasnya, panitia pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri/*Owner Estimate* (OE) sebagai harga patokan yang telah mempertimbangkan kewajaran harga barang sehingga dapat diikuti oleh semua

calon peserta tender.<sup>92</sup> Disamping itu, panitia juga membuat persyaratan tender antara lain, yaitu:

- a. Peserta tender yang menawarkan lumener lengkap atau bola lampu dari luar negeri, produsennya harus mempunyai kantor perwakilan dan mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia;
- b. Adanya surat dukungan pabrikan atau perwakilan yang ada di Indonesia yang berisi jaminan kualitas, keaslian produk, jaminan produksi dari pabrik minimal 6 bulan setelah kontrak ditandatangani. Surat dukungan tersebut hanya diterbitkan oleh pabrikan atas rekomendasi *authorized dealer* dari pabrikan yang bersangkutan.

Akibat adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia maka peserta tender didominasi oleh peserta yang didukung oleh 4 (empat) pabrikan yaitu Philips, GE, Panasonic dan Osram.<sup>93</sup> Peserta tender yang mendapat dukungan dari pabrikan yang tidak mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia menjadi hilang kesempatan bersaingnya baik dari sisi teknis maupun penawaran harganya dikarenakan sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi.<sup>94</sup>

Sementara itu adanya persyaratan syarat surat dukungan membuat *authorized dealer* sangat dominan dalam menentukan perusahaan yang dapat didukung oleh pabrikan karena surat dukungan tidak akan dikeluarkan oleh pabrikan jika *authorized dealer* tidak memberikan rekomendasi.<sup>95</sup> *Authorized dealer* yang dimaksud tentunya adalah *authorized dealer* pabrikan Philips, GE,

---

<sup>92</sup>KPPU I, *op.cit.*, h. 12.

<sup>93</sup>*Ibid*, h. 21.

<sup>94</sup>*Ibid*, h. 25.

<sup>95</sup>*Ibid*, h. 22.

Panasonic dan Osram, karena hanya pabrik tersebutlah yang mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia. Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh *authorized dealer* jika calon peserta yang mengajukan dinilai layak namun apabila *authorized dealer* menilai calon peserta yang mengajukan permohonan surat dukungan dinilai tidak layak maka *authorized dealer* tidak akan memberikan rekomendasi.<sup>96</sup> Dalam memberikan rekomendasi, *authorized dealer* tidak menggunakan parameter yang jelas dan obyektif sehingga tidak semua peserta yang mengajukan permohonan dukungan pabrik diberikan rekomendasi oleh *authorized dealer* pabrik yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila rekomendasi akan diberikan oleh *authorized dealer* maka *authorized dealer* juga mengatur paket-paket yang direkomendasikan terhadap masing-masing calon peserta tender sehingga masing-masing calon peserta yang direkomendasikan tidak saling bersaing.<sup>97</sup>

Dalam putusan atas perkara ini, KPPU menetapkan definisi dari pasar bersangkutan yang dimaksud adalah tender pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta.<sup>98</sup>

Dari paparan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU di atas, dapat dilihat bahwa KPPU telah memperhatikan kekuatan pasar dan kondisi pasar yang ada dimana kedua hal tersebut merupakan karakter dari penerapan prinsip *rule of reason*. Kekuatan pasar yang diperhatikan oleh KPPU dapat dilihat dari ditemukannya fakta bahwa akibat adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia maka peserta tender

---

<sup>96</sup>*Ibid*, h. 21.

<sup>97</sup>*Ibid*, h. 22.

<sup>98</sup>KPPU I, *op.cit.*, h. 10.

didominasi oleh peserta yang didukung oleh 4 (empat) pabrikan yaitu Philips, GE, Panasonic dan Osram dan adanya persyaratan syarat surat dukungan membuat *authorized dealer* sangat dominan dalam menentukan perusahaan yang dapat didukung oleh pabrikan karena surat dukungan tidak akan dikeluarkan oleh pabrikan jika *authorized dealer* tidak memberikan rekomendasi.

Kondisi pasar yang diperhatikan oleh KPPU adalah bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh *authorized dealer* jika calon peserta yang mengajukan dinilai layak namun apabila *authorized dealer* menilai calon peserta yang mengajukan permohonan surat dukungan dinilai tidak layak maka *authorized dealer* tidak akan memberikan rekomendasi. Dalam memberikan rekomendasi, *authorized dealer* tidak menggunakan parameter yang jelas dan obyektif sehingga tidak semua peserta yang mengajukan permohonan dukungan pabrikan diberikan rekomendasi oleh *authorized dealer* pabrikan yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila rekomendasi akan diberikan oleh *authorized dealer* maka *authorized dealer* juga mengatur paket-paket yang direkomendasikan terhadap masing-masing calon peserta tender sehingga masing-masing calon peserta yang direkomendasikan tidak saling bersaing.

Setelah memperhatikan kekuatan pasar dan kondisi pasar dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta itu, KPPU menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh *authorized dealer* tersebut secara tidak patut telah membatasi persaingan dan membawa akibat negatif terhadap persaingan usaha. Dari analisa yang dilakukan KPPU di atas dalam menilai adanya pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, KPPU menggunakan metode pendekatan *rule of reason* yang sesuai dengan sifat larangan dari penguasaan pasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sementara itu, dalam menentukan adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara nomor: 20/KPPU-I/2005, KPPU dalam proses penilaiannya menemukan fakta-fakta, yaitu:

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini juga ditemukan kesengajaan-kesengajaan yang dilakukan oleh *authorized dealer* dengan peserta yang direkomendasikannya yaitu dengan cara:<sup>99</sup>

1. Sengaja tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

Terdapat pengaturan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dari para peserta yang didukung oleh Philips, GE, Panasonic dan Osram. pengaturan tersebut didasarkan pada alasan gugurnya peserta tersebut berkaitan dengan persyaratan yang seharusnya dapat dipenuhi sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PT Aula Pratama Bersama:

- Surat Penawaran Harga (SPH) tidak diberi masa berlaku;
- Tidak menyerahkan contoh barang dan Certificate Of Origin padahal dirinya merupakan *authorized dealer* dan telah mendapat surat dukungan dari pabrikan;

b. PT Dwipurwa Naika Lestari:

- Materai pada SPH tidak diberi tanggal;
- Tidak ada fotocopy Surat Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2004;
- Tidak ada surat dukungan bank;
- Tidak ada surat dukungan pabrik yaitu Certificate Of Origin;
- Tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat surat dukungan pabrikan untuk mengikuti tender;
- Tidak ada ISO 9001/9002;

---

<sup>99</sup>*Ibid.* h. 22-23.



- c. PT Fajar Sumber Rejeki:
- SPH tidak memenuhi persyaratan;
  - Tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender;
- d. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal menyerahkan contoh barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
- e. PT Alfa Montage tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat dukungan dari pabrikan.
2. Sengaja menawarkan harga di atas OE;
- OE yang disusun dan ditetapkan Panitia Pengadaan telah mempertimbangkan harga pasar sebagaimana diuraikan diatas. Semua peserta sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE tersebut karena Panitia Pengadaan menetapkan OE yang sebenarnya di atas harga pasar. Namun terdapat ketidakwajaran dalam penawaran yang dibuat oleh peserta tender tertentu yang menawarkan harga di atas OE. Tindakan menawarkan harga di atas OE tersebut maka mengakibatkan peserta tender yang menjadi pesaingnya memenangkan tender.
3. Authorized Dealer menawarkan harga di atas harga yang ditawarkan oleh peserta yang direkomendasikannya.
- d. PT Panca Piranthi Artha mendapatkan dukungan dari GE atas rekomendasi dari PT Dinamika Prakarsa Elektrikal selaku *authorized dealer* dari GE untuk paket tender nomor 28;
- e. Terdapat ketidakwajaran berkaitan dengan penawaran yang diajukan PT Panca Piranthi Artha dan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal dimana penawaran harga PT Dinamika Prakarsa Elektrikal lebih tinggi dari penawaran harga PT Panca Piranthi Artha padahal PT Dinamika Prakarsa Elektrikal merupakan *authorized dealer* GE;
- a. Penawaran harga yang dibuat PT Dinamika Prakarsa Elektrikal yang lebih tinggi tersebut mengakibatkan PT Panca Piranthi Artha menjadi pemenang pada paket tender nomor 28.

Dengan adanya rangkaian persekongkolan sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan harga yang dibayar oleh Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk mendapatkan barang melalui tender lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar bila terjadi persaingan secara sehat. Kondisi di atas, berdampak pada



keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kerugian bagi kepentingan umum dan atau konsumen.<sup>100</sup>

Rangkaian tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender tersebut juga mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara para peserta tender. Rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu dimana secara faktual tidak terjadi persaingan karena para peserta saling berkoordinasi untuk mengatur pemenang tender pada setiap tahap tender.<sup>101</sup>

Dari paparan di atas, dapat dilihat pula bahwa KPPU dalam menganalisa adanya pelanggaran persekongkolan tender telah memperhatikan kekuatan pasar dan kondisi pasar pada proses pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Fakta-fakta yang ditemukan KPPU berkaitan dengan kekuatan pasar adalah seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, panitia pengadaan menetapkan persyaratan adanya kantor perwakilan dan investasi bidang perlampuan di Indonesia. Akibat adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia maka peserta tender didominasi oleh peserta yang didukung oleh 4 (empat) pabrikan yaitu Philips, GE, Panasonic dan Osram. Peserta tender yang mendapat dukungan dari pabrikan yang tidak mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia menjadi hilang kesempatan bersaingnya baik dari sisi teknis maupun penawaran harganya dikarenakan sudah gugur pada tahap evaluasi administrasi.

Sedangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi pasar adalah tindakan peserta tender yang sebenarnya mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis namun secara sengaja tidak memenuhinya, terbukti

---

<sup>100</sup>*Ibid*, h. 26.

<sup>101</sup>*Ibid*, h. 25.

dibeberapa paket tender tertentu yang dimenangkannya, persyaratan administrasi dan teknis tersebut dapat dipenuhi. Selain itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE namun secara sengaja menawarkan harga di atas OE, dengan maksud untuk memenangkan peserta tender tertentu. Padahal panitia pengadaan menyusun harga OE sebagai harga patokan yang telah mempertimbangkan kewajaran harga barang sehingga dapat diikuti oleh semua calon peserta tender.

Dari pembahasan di atas, serupa dengan analisa KPPU dalam menentukan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam menentukan adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perskongkolan tender ini, KPPU juga menggunakan metode *rule of reason* yaitu dengan memperhatikan kekuatan dan kondisi pasar yang ada dalam proses tender di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Setelah memperhatikan kekuatan dan kondisi pasar yang ada, KPPU menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh *authorized dealer* dan peserta yang direkomendasikannya telah menimbulkan akibat negatif pada persaingan yaitu menciptakan persaingan semu dimana secara faktual tidak terjadi persaingan karena para peserta saling berkoordinasi untuk mengatur pemenang tender pada setiap tahap tender dan telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dan atau konsumen dalam hal ini adalah karena Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta menjadi harus membayar harga yang lebih tinggi dari seharusnya apabila tender berlangsung secara sehat.

### **3. Dampak Negatif Penguasaan Pasar dan Persekongkolan Tender yang Dilakukan oleh *Authorized Dealer* dan Peserta Tender**

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dikatakan bahwa pengaturan larangan penguasaan pasar dan persekongkolan tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menggunakan pendekatan *rule of reason*. Dalam pendekatan *rule of reason* ini, dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tertentu menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan terjadinya pelanggaran Undang-Undang. Dalam pembahasan kali ini, akan diuraikan dampak-dampak negatif yang dapat terjadi akibat perilaku penyalahgunaan penguasaan pasar dan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada prakteknya, para produsen sangat berkepentingan agar produknya memenangkan persaingan dalam pasar melawan produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen pesaingnya. Dalam rangka memenangkan persaingan ini, terkadang ditempuh praktek bisnis tidak sehat yaitu dengan cara menghilangkan semaksimal mungkin persaingan usaha itu sendiri.

Secara ideal, persaingan mempunyai banyak aspek positif, tetapi bagi pelaku usaha, persaingan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. Persaingan seperti telah dikemukakan sebelumnya adalah proses perebutan pangsa pasar, konsumen, dan keuntungan. Untuk bisa menang dalam persaingan seringkali para pelaku usaha harus meningkatkan mutu produk dan pelayanan terhadap konsumen untuk menguasai pangsa pasar.

Meskipun persaingan dapat memberi dampak positif, namun disisi lain juga banyak memberi dampak negatif. Tentunya dampak negatif ini lahir dari

persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dilakukannya perbuatan-perbuatan dari pelaku usaha yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti yang terjadi pada proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta yang memberi dampak negatif baik bagi pelaku usaha pesaing maupun bagi konsumen.

#### 1. Dampak negatif penguasaan pasar.

Dampak negatif yang dapat terjadi dari penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

##### 1.1. Dampak negatif penguasaan pasar bagi pelaku usaha pesaing:

###### a. Praktek penguasaan pasar dapat menciptakan *barrier to entry*.

*Barrier to entry* adalah keadaan dimana pelaku usaha pesaing tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha pada pasar bersangkutan karena adanya penguasaan pangsa pasar yang besar oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. *Barrier to Entry* ini merupakan cara yang ditempuh satu atau beberapa pelaku usaha yang telah menguasai pasar untuk menghambat pelaku usaha lain yang dianggap dapat menyaingi usahanya sehingga mengurangi keuntungan yang akan diraihinya. Pelaku usaha pesaingnya itu adalah pesaing untuk pasar yang sama, yang ikut berusaha atau memperoleh bagian pangsa pasar di daerah pemasaran yang bersangkutan.

Dalam banyak hal, *barrier to entry* akan menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru yang akan memasuki suatu pasar karena cenderung terdapat biaya-biaya di luar produksi, umumnya berjumlah besar yang harus dibayar oleh pelaku usaha baru tersebut agar dia dapat menjalankan bisnisnya. Pada

pasar yang rentan terjadi kolusi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, *barrier to entry* akan terjadi ketika terdapat pelaku usaha baru terpaksa mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dan justru akan berpotensi mendukung terjadinya kolusi untuk menetapkan harga di atas harga dalam kondisi kompetitif. Dijelaskan pula bahwa:<sup>102</sup>

*“The smaller the number of firms in a market, the more conducive a market is to cartelization. This is so for two reasons. First, the firm must meet in secret and communicate their ideas to one another. The more firms there are, the more difficult secret meetings will be to arrange, and the easier they will be to detect. Secondly, the firms must reach price and output agreements that will take all of their individual preferences and differences into account. The more firms the market contain, the harder it will be to arrive or compromise agreements that account for all the differences.”*

Pemahaman dari pernyataan tersebut di atas adalah semakin sedikit jumlah pelaku usaha pada pasar tertentu, maka semakin kuat pula posisinya untuk mengatur distribusi barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan yang pada akhirnya akan mengarah pada penentuan harga barang dan/atau jasa di pasar. Dengan keuntungan sedikitnya jumlah pelaku usaha dalam perilaku *cartelization* di atas, maka pelaku usaha pada pasar yang rentan terjadi kolusi tentu akan selalu berusaha menghambat masuknya pelaku usaha baru karena akan memperlemah posisi pelaku usaha yang telah ada pada pasar

---

<sup>102</sup>Herbert Hovenkamp, *loc. cit.*

bersangkutan dalam mengatur distribusi barang dan/jasa untuk mempengaruhi harga.

Dapat pula menjadi indikasi bahwa suatu pasar terdapat *barrier to entry*, yaitu:<sup>103</sup>

- (1) *The large cost of entering a market, particularly (a) if the new entrant must pay higher rates for capital than existing firms are paying; or (b) these cost are irreversible, or "sunk" which mean that the entrant will lose the investment if entry;*
- (2) *Licensing by the government that makes it difficult or imposible for the people to enter new business;*
- (3) *Mobility barriers that is, along period of time between the decision to enter and actual sales in the market.*

Adanya *barrier to entry* ini sangat merugikan para pelaku usaha yang mempunyai posisi lemah dalam pasar bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan-kesenjangan ekonomi dalam dunia usaha. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan akan menciptakan iklim berusaha yang kompetitif dan menguntungkan semua pihak.

Dalam proses pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, tindakan penyalahgunaan penguasaan pasar dalam bentuk perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh *authorized dealer* dalam memberikan rekomendasi pada peserta tender yang tidak menggunakan kriteria penilaian

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 72.

yang jelas dan obyektif, mengakibatkan calon peserta tender yang seharusnya dapat bersaing dalam tender namun tidak mendapat rekomendasi menjadi terhalang untuk masuk dalam tender bersangkutan.

b. Praktek penguasaan pasar mengakibatkan pasar menjadi terkonsentrasi.

Tidak dapat masuknya pesaing ke dalam pasar yang bersangkutan, menyebabkan posisi satu atau beberapa pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan tersebut semakin kuat. Posisi pasar yang kuat ini diakibatkan karena adanya pemusatan pasar (*concentrate market*). Pemusatan pasar ini terjadi karena pangsa pasar yang tidak terdistribusi secara baik, dalam arti bahwa tidak setiap pelaku usaha dapat memperoleh pangsa pasar yang sama pada pasar yang bersangkutan.

Suatu pasar yang terkonsentrasi dapat dilihat dari 2 (dua) faktor berikut ini:<sup>104</sup>

1. Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi;
2. Kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang dapat mengancam pebisnis kecil.

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, konsentrasi pasar yang terjadi akibat penyalahgunaan penguasaan pasar dalam bentuk perilaku diskriminasi oleh *authorized dealer* adalah adanya posisi yang kuat dari para *authorized dealer* yang juga menjadi peserta tender dan peserta tender yang direkomendasikannya.

---

<sup>104</sup>Munir Fuady, *op.cit.*, h. 90.



c. Penguasaan pasar dapat menciptakan praktek monopoli.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>105</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, monopoli diartikan sebagai “a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity”. Berbeda dari definisi yang diberikan UU No. 5 Tahun 1999 yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam *Black's Law Dictionary* lebih ditekankan pada adanya suatu “hak istimewa” (*privilege*) yang menghapus persaingan, yang tentu pada akhirnya juga menimbulkan penguasaan pasar. Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan “Monopoly as prohibited by Section 2 of the Sherman Antitrust Act, has two elements: <sup>106</sup>

1. Possession of monopoly power in relevant market;
2. Willful acquisition or maintenance of that power”.

Melihat elemen tersebut, jelas bahwa monopoli yang dilarang adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, dan atau untuk tetap mempertahankannya.

---

<sup>105</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *op.cit.*, Ps. 1 Angka 1

<sup>106</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, h. 12.

Istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk tiga titik berat yang berbeda, namun dengan maksud untuk menggambarkan fakta yang kurang lebih sama, yaitu:<sup>107</sup>

- (1) Istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran. Roger E. Meiners memberi definisi monopoli sebagai “*a market structure in which the output of an industry is controlled by a single seller or a group of sellers making joint decisions regarding production and price*”;
- (2) Istilah monopoli juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu posisi. Yang dimaksud disini adalah posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu;
- (3) Istilah monopoli juga digunakan untuk menggambarkan kekuatan (*power*) yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga, serta memanipulasi harga.

Meskipun ada titik berat yang berbeda-beda dalam penggunaan istilah, monopoli secara umum menggambarkan fakta yang sama, yakni pemusatan penawaran eksklusif pada pihak penjual dalam suatu pasar.<sup>108</sup>

Menurut William R. Anderson, dalam ilmu hukum monopoli dikenal beberapa sikap yang harus dicermati untuk memutuskan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan monopoli. Sikap tersebut adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
- b. Melakukan pemasangan (*captive*) sumber suplai yang penting atau suatu outlet distribusi yang penting
- c. Mendapatkan hak kekayaan intelektual yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa tersebut;
- d. Integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaikkan persediaan modal bagi pesaingnya atau membatasi akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;
- e. Mempromosikan produk secara besar-besaran;
- f. Menyewa tenaga-tenaga ahli secara berlebihan;

<sup>107</sup>Arie Siswanto, *op. cit.*, h. 19.

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, h. 8.

- g. Membedakan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;
- h. Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembangan produk, tentang waktu atau skala produksi;
- i. Memotong harga secara drastis;
- j. Membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif;
- k. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan pemalsuan hak kekayaan intelektual, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya.

Monopoli dilarang karena mengandung beberapa efek negatif yang merugikan antara lain:<sup>110</sup>

- a. Terjadinya peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak adanya kompetisi dan persaingan yang bebas. Harga yang tinggi ini pada gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas;
- b. Adanya keuntungan (*profit*) di atas kewajaran yang normal. Pelaku usaha akan seandainya menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan lain dan terpaksa membeli produk tersebut
- c. Terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak adanya hak pilih konsumen atas produk. Produsen akan seandainya menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Eksploitasi ini juga akan menimpa karyawan dan buruh yang bekerja pada produsen tersebut dengan menetapkan gaji dan upah yang sewenang-wenang tanpa memerhatikan ketentuan yang berlaku;
- d. Terjadi ketidakekonomisan dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada konsumen dalam menghasilkan suatu produk karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum;
- e. Adanya *entry barrier* di mana perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha perusahaan monopoli tersebut karena penguasaan pangsa pasarnya yang besar. Perusahaan-perusahaan kecil tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang dan usahanya akan berhenti;
- f. Pendapatan menjadi tidak merata karena sumber dana dan modal akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli. Masyarakat harus berbagi dengan banyak orang untuk bagian yang sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan sedikit orang akan menikmati bagian yang lebih besar.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur juga pengertian tentang praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku

---

<sup>110</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, h. 30.

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>111</sup>

Berdasarkan pengertian yang diberikan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) hal penting yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli, yaitu:

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SIU DKI Jakarta, praktek penyalahgunaan penguasaan pasar oleh *authorized dealer* dalam bentuk perilaku diskriminasi mengakibatkan suatu kegiatan monopoli berupa penguasaan dalam tender. Hal tersebut disebabkan seluruh peserta yang ingin mengikuti tender harus mempunyai surat dukungan dari pabrikan yang hanya dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari *authorized dealer*. Artinya bahwa seluruh peserta yang menguasai tender adalah peserta yang telah mengantongi rekomendasi dari *authorized dealer*.

---

<sup>111</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *op.cit.*, Ps. 1 Angka 2

d. Praktek penguasaan pasar dapat merugikan pelaku usaha kecil.

Setiap pelaku usaha pasti menginginkan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan usahanya, permodalan yang lancar, produktivitas yang tinggi dan stabil, kebijakan pemerintah yang mendukung serta pasar konsumen yang luas. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan rambu-rambu dan batasan dalam mengakses bagian dalam pembangunan sehingga pelaku usaha besar tidak menutup kesempatan berusaha bagi pelaku usaha kecil.

Terus bertambahnya persaingan sering menjadikan pelaku usaha menggunakan langkah-langkah yang bertentangan dengan hukum, karena orientasi utama pelaku usaha adalah mengejar keuntungan sehingga kurang memperhatikan kepentingan sesama pelaku usaha. Adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha, mengakibatkan besarnya kemungkinan akan menyalahgunakan penguasaan pasar yang dimilikinya, sehingga hal ini menjadikan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan menjalankan usahanya.

Pada proses tender pengadaan di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, posisi *authorized dealer* yang sangat menentukan dalam menentukan peserta tender mengakibatkan *authorized dealer* dapat bertindak seenaknya dalam menentukan kriteria calon peserta yang akan mendapatkan rekomendasi. Calon peserta tender yang posisinya lemah dan dianggap tidak akan menguntungkan *authorized dealer* tidak akan diberikan rekomendasi sehingga mengakibatkan calon peserta tender tersebut tidak dapat mengikuti tender.

## 1.2. Dampak negatif penguasaan pasar bagi konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan perangkat hukum yang mengatur dalam bidang hukum ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral yang berkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Maka diperlukan pendekatan dalam hukum ekonomi yang bersifat interdisipliner.<sup>112</sup>

Dampak negatif penguasaan pasar sebagai salah satu kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdampak pula kepada konsumen. Di Indonesia, hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun dampak yang ditimbulkan karena adanya penyalahgunaan penguasaan pasar pada konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Praktek penguasaan pasar dapat menyebabkan konsumen menderita kerugian materil.

Yang dimaksud dengan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>112</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 3.

Menurut John F. Kennedy, konsumen pada dasarnya mempunyai 4 (empat) hak atas barang dan/atau jasa yang tersedia di pasar, yaitu antara lain.<sup>113</sup>

1. *The right to safe products;*
2. *The right to be informed about products;*
3. *The right to definite choice in selecting products;*
4. *The right to be heard regarding consumer interest;*

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa;
3. Hal atas informasi yang benar, jelas, dan jujur;
4. Hak untuk didengar pendapatnya;
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi.

Oleh karena adanya penyalahgunaan penguasaan pasar oleh *authorized dealer* dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta sebagai konsumen, menjadi kehilangan hak untuk memilih barang dan hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur. Hak untuk memilih barang menjadi hilang karena akibat

---

<sup>113</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 27.



*authorized dealer* sangat dominan dalam menentukan peserta tender, barang yang dapat dipilih oleh Dinas PJU dan SJU menjadi terbatas. Sementara hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur yang seharusnya dimiliki oleh Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta menjadi terganggu karena akibat peserta yang mengikuti tender telah diatur oleh *authorized dealer*, maka harga penawaran yang diajukan dalam tender pun menjadi tidak jujur

Secara garis besar, larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dibagi ke dalam 2 (dua) larangan pokok, yaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan / dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

Jika berbicara tentang pertanggungjawaban hukum, maka kita harus berbicara mengenai ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu

pihak yang selalu terlibat dalam setiap transaksi suatu pasar, yakni pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen.

Telah disebutkan di atas bahwa tindakan penyalahgunaan penguasaan pasar oleh *authorized dealer* menghilangkan hak untuk memilih barang dan hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur dari Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Selain itu juga mengakibatkan peserta tender mengajukan harga penawaran yang tidak jujur yang artinya adalah lebih tinggi dari yang seharusnya apabila dalam memberikan rekomendasi *authorized dealer* melakukannya dengan jujur. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta sebagai konsumen harus membayar harga yang lebih mahal daripada yang seharusnya.

## 2. Dampak negatif persekongkolan tender.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perilaku persekongkolan dalam tender adalah sebagai berikut:

### a. Persekongkolan Dalam Tender Menimbulkan Praktek Monopoli.

Mengenai dampak persekongkolan tender yang menimbulkan praktek monopoli ini serupa dengan dampak yang ditimbulkan dari perilaku penyalahgunaan penguasaan pasar yang telah dibahas di atas.

Adanya persekongkolan dalam tender dapat memicu atau memperbesar kemungkinan terjadinya praktek monopoli oleh peserta tender, karena terdapat peserta tender yang sudah diatur menjadi pemenang dalam suatu pelaksanaan tender. Suatu persekongkolan tender akan mengarah pada suatu kegiatan

monopoli, karena peserta tender yang menguasai proyek yang diberikan adalah peserta tender yang sudah diatur untuk menjadi pemenang tender.

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta ini, monopoli yang terjadi adalah penguasaan proyek pengadaan oleh peserta tender yang telah diatur pemenangnya berdasarkan perilaku persekongkolan.

b. Persekongkolan Dalam Tender Menimbulkan Halangan (*barrier to entry*).

*Barrier to entry* yang dimaksud di sini adalah serupa dengan *barrier to entry* yang menjadi dampak negatif dari panyalahgunaan penguasaan pasar yang telah diuraikan sebelumnya.

Suatu kegiatan tender melibatkan banyak pihak, diantaranya terdapat pemilik proyek, panitia tender, pimpinan proyek dan peserta tender. Pelaksanaan suatu tender akan melalui berbagai tahap yaitu dari pengumuman lelang sampai saat penandatanganan perjanjian jual beli antara pemenang tender dengan pimpinan proyek. Setiap peserta tender memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjadi pemenang dalam tender. Untuk mencapai tujuan ini, peserta tender sering melakukan perbuatan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, salah satunya adalah bersekongkol untuk mengatur pemenang dalam tender.

Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender ini terjadi karena adanya kesepakatan antara peserta tender tertentu dengan panitia tender. Dengan kesepakatan ini, panitia tender akan mengatur jalannya pelaksanaan tender sedemikian rupa agar peserta tender tersebut menjadi pemenang tender.

Akibatnya terdapat hambatan (*barrier to entry*) bagi peserta tender lain yang berusaha menjadi pemenang tender dengan cara mengikuti jalannya tender dengan semestinya. Kesempatan peserta tender lain untuk menjadi pemenang tender akan tertutup, meskipun ada peserta tender lainnya yang memberikan penawaran harga lebih rendah dan memiliki reputasi kerja yang lebih baik.

Adanya hambatan untuk turut berkompetisi seperti ini, secara tidak langsung akan menghambat kesempatan pelaku usaha yang secara jujur mengikuti tender untuk keuntungan yang semaksimal mungkin melalui tender dan dapat menghambat perkembangan usahanya.

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia yang ditetapkan oleh panitia tender dengan alasan yang tidak logis seperti yang pernah diuraikan sebelumnya dalam skripsi ini, telah mengakibatkan peserta tender potensial (peserta dari luar negeri) yang semestinya dapat bersaing dengan harga dan produk yang kompetitif menjadi terhalang.

c. Persekongkolan Dalam Tender Menimbulkan Inefisiensi Anggaran Pemerintah

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:<sup>114</sup>

- a. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya;
- b. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;

---

<sup>114</sup>KPPU III, *op. cit.*, h. 16.

- c. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender;
- d. Nilai proyek (khususnya tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat *mark-up* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan dan pengeluaran keuangan negara diatur secara rinci dan sistematis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui APBN dan APBD tersebut semua kegiatan pemerintah dibiayai, termasuk bermacam-macam kegiatan pengadaan pemerintah. Pemerintah perlu membuat manajemen yang baik agar pengeluaran negara tidak melebihi jumlah yang dianggarkan dalam APBN maupun APBD. Pemerintah harus melakukan efisiensi terhadap pengeluaran-pengeluaran negara agar tidak terjadi defisit keuangan negara.

Dalam suatu persekongkolan tender ada kemungkinan besar terjadi pembengkakan (*inefficiency*) dana pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemenang tender sudah diatur, sehingga meskipun ada peserta tender yang menawarkan harga lebih rendah, peserta tender tersebut tidak akan menjadi pemenang tender. Peserta tender yang dipastikan menjadi pemenang tender ini akan memiliki kekuasaan untuk melakukan *mark up* terhadap biaya-biaya dalam proyek tender.

Dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta, inefisiensi anggaran pemerintah yang dimaksud tentu saja adalah inefisiensi anggaran APBD DKI Jakarta yang digunakan oleh Dinas PJU dan

SJU DKI Jakarta sebagai pelaksana tender. Adanya persekongkolan antar peserta tender mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya apabila tender berlangsung secara sehat.

d. Persekongkolan Dalam Tender Menimbulkan Ketidakpercayaan Pasar Kepada Pemerintah Sebagai Penyelenggara Tender

Adanya persekongkolan dalam tender dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap pemerintah sebagai penyelenggara tender. Para pelaku usaha akan berpikiran bahwa semua tender yang diselenggarakan pemerintah pasti akan terjadi persekongkolan di dalamnya.

Banyaknya kasus persekongkolan tender yang melibatkan pemerintah ini dapat membuat citra pemerintah di mata pelaku usaha menjadi buruk. Hal ini juga dapat menimbulkan keraguan dari pelaku usaha untuk mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena pelaku usaha menjadi tidak berminat untuk mengeluarkan tenaga, waktu dan pikiran hanya untuk mengikuti tender pemerintah yang seringkali sudah diatur pemenang tendernya. Jika banyak pelaku usaha berpikiran seperti ini, pemerintah akan menemui kesulitan dalam pengadaan barang/jasa karena tidak ada pelaku usaha yang mau bekerja sama dengan pemerintah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Dari pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab II dan bab III skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh *authorized dealer* dalam memberikan rekomendasi pada calon peserta tender yang ingin mendapatkan surat dukungan pabrikan sebagai salah satu persyaratan tender yang diberlakukan oleh panitia pengadaan merupakan suatu bentuk penyalahgunaan penguasaan pasar dalam bentuk praktek diskriminasi yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan diskriminasi tersebut mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Sementara itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis namun secara sengaja tidak memenuhinya. Selain itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE namun secara sengaja menawarkan harga di atas OE, dengan maksud untuk memenangkan peserta tender tertentu merupakan suatu bentuk persekongkolan tender yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1999. Tindakan persekongkolan tender tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. KPPU dalam menentukan adanya pelanggaran Pasal 19 d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dapat dilihat dalam putusan perkara nomor: 20/KPPU-L/2005 telah menggunakan metode pendekatan *rule of reason*. Hal itu dikarenakan sebelum menentukan suatu tindakan yang dilakukan oleh *authorized dealer* dan peserta tender dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta membawa akibat negatif terhadap persaingan, KPPU telah memperhatikan kekuatan pasar dan kondisi pasar yang ada dalam proses tender tersebut.

## 2. Saran

1. Pelaku usaha dalam upayanya meraup keuntungan dalam proses tender hendaknya tidak melakukan penyalahgunaan penguasaan pasar dan persekongkolan dalam proses tender yang berlangsung agar tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam proses tender dan tidak membawa kerugian pada konsumen atau kepentingan umum.
2. KPPU sebagai lembaga yang mengadili sengketa di bidang hukum persaingan hendaknya senantiasa konsisten dalam menangani perkara yaitu dengan tetap sejalan dalam menggunakan pendekatan yang sesuai dengan sifat larangan masing-masing pengaturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## DAFTAR BACAAN

### **Buku**

- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Erawati, Elly, *Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hansen, Knud, et. al, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, GTZ, katalis, Jakarta, 2001.
- Hitt, Michael A, et.al, *Manajemen Strategis*, alih bahasa Armand Hediyanto, Erlangga, Jakarta, 1997.
- Hovenkamp, Herbert, *Federal Antitrust Policy The Law of Competition and its Pranctice*, Hornbook Series 2<sup>nd</sup> edition, 1999.
- KPPU, *Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, 2004.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Benny K Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Partnership for Business Competition, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Rineka Cipta, 2002.
- United Nations, *Model Law on Competition*, UNCTAD Series on Issues in Competition Law and Policy, New York and Geneva, 2004.

Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

### **Majalah**

Anggraini, A.M. Tri, "Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.24 no.2 tahun 2005.

Juwana, Hikmahanto, "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999", *Jurnal Magister Hukum*, Vol.1.No.1, September 1999.

Kagramanto, L. Budi, "Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha", *Yuridika*, vol.19 no.2 Maret-April 2004.

Krisanto, Yakub Adi, "Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender", *Gloria Juris*, Vol.5.No.1, Januari-April 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, "Telaah Filosofis UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Yuridika*, Vol. 16, No. 6, November-Desember 2001.

### **Koran**

Kagramanto, L. Budi, "Tender Proyek Pemerintah Sarat KKN", *Surabaya Pagi*, 16 Oktober 2006.

### **Makalah**

Partnership for Business Competition, *Pengantar Menuju Pelaksanaan Persaingan Usaha*, dalam makalah seminar sehari di Hotel Gran Melia, Jakarta, 25 Juli 2000.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

**Putusan Pengadilan**

Putusan KPPU Nomor: 20/KPPU-L/2005 mengenai pelanggaran pada tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta..

**Internet**

*www.kppu.go.id* dikunjungi tanggal 1 September 2006.

*www.kompascybermedia.com* dikunjungi pada tanggal 8 September 2006.

*www.pikiranrakyatcybermedia.com* dikunjungi pada tanggal 10 September 2006.

*www.fokus-online.co.id* dikunjungi pada tanggal 10 September 2006.

*www.mediaindonesia.co.id*, dikunjungi pada 10 September 2006.





**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2005, yang dilakukan oleh:-----**

1. **Terlapor I, PT Spektra Tata Utama, yang beralamat kantor di Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 41A Jakarta Pusat; -----**
2. **Terlapor II, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, yang beralamat kantor di Komplek Duta Merlin Blok B No. 34 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat;-----**
3. **Terlapor III, PT Fajar Sumber Rejeki, yang beralamat kantor di Jl. H. Raidi Nomor 34A, Kampung Baru, Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat; -----**
4. **Terlapor IV, PT Aula Pratama Bersama yang beralamat kantor di Graha Permata Pancoran Blok A 18 Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 32, Jakarta Selatan 12780; -----**
5. **Terlapor V, PT Guna Era Distribusi, yang beralamat kantor di Jl. Rawa Gelam II Nomor 8, Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jakarta 13930;-----**
6. **Terlapor VI, PT Guna Elektro, yang beralamat kantor di Jl. Arjuna Utara Nomor 50 Jakarta 11510; -----**
7. **Terlapor VII, PT Dwipurwa Naika Lestari yang beralamat kantor di Jl. Berlian Raya Pav. 12B, Kemayoran, Jakarta 10640;-----**
8. **Terlapor VIII, PT Panca Piranthi Artha yang beralamat kantor di Jl. Cempaka Putih Barat III/17, Jakarta 10520;-----**
9. **Terlapor IX, PT Sairo Talenta Nauli yang beralamat kantor di Jl. Kebun Jeruk Raya Nomor 24 – Batusari, Jakarta Barat;-----**
10. **Terlapor X, PT Alfa Montage yang beralamat kantor di Jl. Kampung Bahari III Nomor 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara;-----**
11. **Terlapor XI, CV Ria Natalia yang beralamat kantor di Blok 74 Nomor 29 Kaveling DKI, Meruya Ilir, Jakarta Barat 11620; -----**

12. Terlapor XII, Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta, yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Dinas Teknis Jl. Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat; -----

mengambil Keputusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut "BAP");-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 14 September 2005 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan barang/jasa armatur lengkap dan komponen lepas di Dinas Penerangan Jalan Umum & Sarana Jaringan Utilitas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Dinas PJU & SJU DKI Jakarta"); -----
2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
  - 2.1 adanya upaya pembatasan peserta tender oleh panitia tender dengan membuat persyaratan sebagai berikut:-----
    - 2.1.1 peserta tender yang menawarkan luminer lengkap atau bola lampu dari luar negeri, produsennya harus mempunyai kantor perwakilan dan mempunyai investasi bidang perlampuan di Indonesia;-----
    - 2.1.2 memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk tiap pabrik mengikuti pengadaan barang/jasa;-----
  - 2.2 adanya persekongkolan antara perusahaan tertentu dengan panitia tender untuk menetapkan persyaratan tender yang menguntungkan peserta tender yang membawa produk merek Panasonic, Philips, General Electric ("GE"), dan Osram;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 39/PEN/KPPU/XI/2005 tanggal 18 November 2005

tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 18 November 2005 sampai dengan 29 Desember 2005; -----

5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 163/KEP/KPPU/XI/2005 tanggal 18 November 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005. Selanjutnya, untuk membantu Tim Pemeriksa, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 162/SET/DE/ST/XI/2005 tanggal 18 November 2005; -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk perilaku diskriminatif yang dilakukan distributor (*authorized dealer*) dan atau agen tunggal (perusahaan pemegang merek Panasonic, Philips, GE, dan Osram yang tergabung dalam Asosiasi Industri Luminer Kelistrikan Indonesia (AILKI) yang juga menjadi peserta tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 49/PEN/KPPU/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan tanggal 27 Maret 2006;-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 183/KEP/KPPU/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 230/SET/DE/ST/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005; -----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan Pelapor, para Terlapor, dan para Saksi; -----
12. Menimbang bahwa masih terdapat pihak yang akan diminta keterangannya, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 05/KEP/KMK-PL/KPPU/III/2006



tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 28 Maret 2006 sampai dengan tanggal 12 Mei 2006; -----

13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 59/KEP/KPPU/III/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2005. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 59/SET/DE/ST/III/2006 tanggal 28 Maret 2006; -----
14. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Saksi dan para Terlapor; -----
15. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Pelapor, para Terlapor dan para Saksi; -----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
  - 1.1 **Identitas Terlapor:** -----
    - 1.1.1 Bahwa PT Spektra Tata Utama adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 6 tanggal 15 Juni 2001 dibuat oleh Wasiati Basoeki, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan pembangunan. Dalam praktiknya, sejak tahun 2002 ditunjuk oleh PT Philips Indonesia sebagai dealer resmi (*authorized dealer*) untuk segmen pasar *roadlighting*, *seaport/airport*, *stadium*, *area lighting*, *city beautification* dan *LED traffic* dengan area pemasaran antara lain DKI

Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2005 mengikuti tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk paket Armatu Lengkap *High Pressure Sodium* ("HPS") 150 W Peningkatan Kualitas (*vide* Bukti B8, C23, C59, C60, C61, C62, C68);-----

- 1.1.2 Bahwa PT Dinamika Prakarsa Elektrikal adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 13 November 2001 dibuat oleh Mohammad Rifat Tadjoedin, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, menjadi agen atau distributor perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, ditunjuk oleh PT GE Lighting Indonesia sebagai distributor kelas menengah (*authorized dealer*) untuk mengikuti kegiatan tender pengadaan barang/jasa pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan Armatu Lengkap HPS 70 W Pembangunan, HPS 150 W Pembangunan, *Metal Halide* ("MH") 1.000 W Peningkatan Kualitas serta paket Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32  $\mu$ f, Lampu *High Pressure Sodium-Elips* (HPS-E) 250 W, Lampu *High Pressure Sodium-Tubular* ("HPS-T") 250 W, Lampu HPS-E 400 W, Lampu HPS-T 400 W, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50  $\mu$ f, Lampu MH 1.000 W BT 56, Lampu MH 1.000 W T 8,25 Amp, Lampu MH 1.000 W T 9,25 Amp, Ballast MH 1.000 W CWA (MHST) BT-56, Capacitor Ballast MH 1000 W CWA 28  $\mu$ f dan Ballast MH 400 W 4.5 Amp (Lampu sorot patung), Ignitor MH 400 W (Lampu sorot patung), Magnetik Contactor 3 Phase dan Ballast HPS 1.000 W 9.5 Amp, Ignitor HPS 1000 W (*vide* Bukti B5, B27, C20, C21, C23, C107, C115, C134);---
- 1.1.3 Bahwa PT Fajar Sumber Rejeki adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 140 tanggal 8 Pebruari 1996 dibuat oleh R.N Sinulingga, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan, Jasa, dan Pembangunan. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mengikuti kegiatan tender pengadaan barang/jasa pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan Armatu Lengkap HPS 70 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 150 W Pembangunan, HPS 250 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 400 W Pembangunan,

halaman 5 dari 5

HPS 1.000 W Peningkatan Kualitas, dan paket pekerjaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32  $\mu$ f, Lampu HPS-E 250 W, Lampu HPS-T 250 W, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50  $\mu$ f, Lampu HPS-T 400 W, Lampu MH 1.000 W BT 56, Lampu MH 1.000 W T 9,25 Amp, Ballast MH 1.000 W CWA (MHST) BT-56, Capacitor Ballast MH 1000 W CWA 28  $\mu$ f dan Ballast MH 400 W 4.5 Amp (Lampu sorot patung), Ignitor MH 400 W (Lampu sorot patung), Ballast HPS 1.000 W 9.5 Amp, Ignitor HPS 1000 W (*vide* Bukti B16, C23, C68); -----

- 1.1.4 Bahwa PT Aula Pratama Bersama adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 46 tanggal 13 April 1999 dibuat oleh H. Muhammad Afdal Gazali, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan pengadaan barang. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, ditunjuk oleh PT Pananotic Indonesia sebagai distributor klasifikasi menengah (*authorized dealer*) untuk komponen/peralatan lampu dengan merek Panasonic/Vossloh Scwahabe kepada instansi PEMDA DKI Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2005 mengikuti tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk paket Armatur Lengkap HPS 70 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 150 W Pembangunan, HPS 250 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 400 W Pembangunan, MH 1.000 W Peningkatan Kualitas serta paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32  $\mu$ f, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50  $\mu$ f, Ballast MH 1.000 W CWA (HMST) BT-56, Capacitor untuk ballast MH 1.000 28  $\mu$ f, Ballast MH 400 W 4,5 Am (Lp. Sorot Patung) Ignitor MH 400 W (Lp. Sorot Patung), Ballast HPS 1.000 W 9.5 Amp Ignitor HPS 1000 W dengan mendapat dukungan dari PT PT Pananotic Indonesia, serta Magnetik Contactor 3 Phase dengan dukungan PT GE Lighting Indonesia (*vide* Bukti B12, B36, C23, C40, C41, C107, C124, C146, C147, C152, C153); -----
- 1.1.5 Bahwa PT Guna Era Distribusi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 27 tanggal 8 Oktober 1998 dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha di bidang distribusi. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, ditunjuk oleh

PT Osram Indonesia untuk memasarkan semua produk Osram pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta pada Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Komponen Lepas dan Belanja Kegiatan Langsung (Fix Cost) Tahun Anggaran 2005. Selanjutnya, pada tahun 2005 mengikuti tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk paket Komponen Lepas Lampu HPS-E 250 W, Lampu HPS-T 250 W, Lampu HPS-E 400 W, Lampu HPS-T 400 W, Ballast MH 1.000 W CWA (HMST) BT-56, Lampu MH 1.000 W T 8,25 Amp, Lampu MH 1.000 W T 9,25 Amp, dengan mendapat dukungan dari PT Osram Indonesia serta Magnetik Contactor 3 Phase dengan dukungan PT GE Lighting Indonesia (*vide* Bukti B6, B32, C23, C25, C26, C138, C164);-----

- 1.1.6 Bahwa PT Guna Elektro adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 68 tanggal 30 Januari 1962 dibuat oleh Sie Khwan Djioe Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha di bidang teknik, perencanaan, pemborongan, industri, perdagangan dan jasa. Dalam prakteknya, pada tahun 1989, ditunjuk oleh Osram Gesellschaft GmbH Germany sebagai agen (*authorized dealer*) produk Osram di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2005 diberi otoritas oleh Osram GmbH Germany untuk melakukan marketing, negosiasi dan berpartisipasi pada tender lampu jalan serta memasok produk Osram untuk Pemerintah DKI (*vide* Bukti B40, C74, C136, C137, C139, C158-C161, C162);-----
- 1.1.7 Bahwa PT Dwipurwa Naika Lestari adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 26 tanggal 9 Juni 2003 dibuat oleh Ny. Masneri, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT Panasonic Lighting Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender pengadaan di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 untuk paket pekerjaan Armatur Lengkap HPS 70 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 150 W Pembangunan, HPS 250 W Pembangunan dan Peningkatan Kualitas, HPS 400 W Pembangunan dan paket pekerjaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32  $\mu$ f, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50  $\mu$ f, Ballast HPS 1.000 W 9,5 Amp Ignitor HPS 1.000 W (*vide* Bukti B14, C23, C43, C154, C165, C166, C168, C169);-----

halaman 7 dari 7

- 1.1.8 Bahwa PT Panca Piranthi Artha adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 8 tanggal 21 Maret 2001 dibuat oleh Hidayat Aziek, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di perdagangan umum. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT GE Lighting Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender pengadaan komponen lepas pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Ballast MH 1.000 W CWA (HMST) BT-56, Capacitor untuk Ballast MH 1.000 28 uf, Ballast MH 400 W 4,5 Am (Lp. Sorot Patung), Ignitor MH 400 W (Lp. Sorot Patung) (*vide* Bukti B15, C23, C36, C107, C125);-----
- 1.1.9 Bahwa PT Sairo Talenta Nauli adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 33 tanggal 23 Nopember 1988 dibuat oleh Ny. Soenardi Adisasmito, SH Notaris di Jakarta, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di perdagangan umum. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT Philips Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Lampu HPS-E 400 W, Lampu MH 1.000 W T 8,25 Amp (*vide* Bukti B19, C23, C68, C71, C72);-----
- 1.1.10 Bahwa PT Alfa Montage adalah badan usaha yang mengikuti kegiatan tender pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 untuk paket pekerjaan pengadaan Armatur Lengkap HPS 250 W Pembangunan & Peningkatan Kualitas dan HPS 400 W Pembangunan & Peningkatan Kualitas dengan dukungan PT GE Lighting Indonesia serta paket pekerjaan pengadaan Komponen Lepas Ballast HPS 250 W Ignitor HPS 250 W Capacitor 32 uf, Ballast HPS 400 W Ignitor HPS 400 W Capacitor 50 uf dan Ballast HPS 1.000 W 9,5 Amp Ignitor HPS 1.000 W dengan dukungan dari PT Panasonic Indonesia (*vide* Bukti B27, B18, C23, C107, C118);-----
- 1.1.11 Bahwa CV Ria Natalia adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2002 dibuat oleh Hendrawati Yuripersana, SH



Notaris di Depok, dengan melakukan kegiatan usaha antara lain di perdagangan umum. Dalam prakteknya, pada tahun 2005, telah mendapat surat dukungan dari PT GE Lighting Indonesia untuk mengikuti kegiatan tender komponen lepas pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2005 yang meliputi paket pekerjaan pengadaan Armatur Lengkap HPS 70 W Peningkatan Kualitas (*vide* Bukti B13, C23, C52, C53, C55, C107, C126);- -----

- 1.1.12 Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di bidang penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktifitas Tahun Anggaran 2005 maka pada tanggal 17 Januari 2005, Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si selaku Kepala Dinas PJU&SJU DKI Jakarta menerbitkan 2 (dua) surat keputusan, yaitu (*vide* Bukti B2, B3, B4, B41, C12, C80):-----
- a. Surat Keputusan Nomor 10/2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Armatur Lengkap dan Barang Perlengkapan Kantor pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: H. Makmun Rusdhi, BE (Ketua), Ir. Ery Gazali (Sekretaris), dan Ir. S. Gunawan, Ir. Arudji, Nuhadiyat, SH, Blasius Ba, Ir. Sanny Tampubolon masing-masing sebagai Anggota serta Wahyu Wibawa, Suprihatin, Sukiswati, Yeni Fisdiyanti dan Sutrisno masing-masing sebagai Sekretariat selanjutnya disebut **Panitia Pengadaan Armatur Lengkap**;-----
  - b. Surat Keputusan Nomor 14/2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Komponen Lepas dan Kegiatan Belanja langsung (Fix Cost) pada Dinas PJU & SJU DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Drs. H. Samsuri (Ketua), Ir. Firman (Sekretaris), dan Ir. Wahyudin, Sarno, S.Sos, SIP, Usep Kertapati, Drs. Edy Hermawan, HM Gunawan masing-masing sebagai Anggota serta Yakob Melpin P., Hipmi, S.Sos, Zaenah, Saryadi dan M. Yusuf masing-masing sebagai Sekretariat selanjutnya disebut **Panitia Pengadaan Komponen Lepas**;-----

Adapun pada pokoknya, Panitia Pengadaan Armatur Lengkap dan Panitia Pengadaan Komponen Lepas mempunyai tugas antara lain meliputi: (a)  
halaman 9 dari 9

menyusun/meneliti/menetapkan RKS, Tata Cara Pelelangan, Perkiraan Harga, (b) membuat pengumuman lelang, (c) mengundang peserta, (d) memberikan penjelasan (aanwijzing), (e) membuka dokumen penawaran dan membuat berita acaranya, (f) menilai dan menetapkan calon pemenang, (g) mengusulkan calon pemenang kepada pejabat yang berwenang, (h) mengumumkan keputusan pemenang, (i) menyampaikan semua dokumen pelelangan kepada Kepala Dinas PJU & SJU DKI Jakarta, dan (j) membuat laporan pertanggungjawaban;-----

## 1.2 Pasar Bersangkutan;-----

1.2.1 Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah tender pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2005; -----

1.2.2 Bahwa tender tersebut yang dilakukan dengan metode Pasca Kualifikasi yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu (*vide* Bukti B2, B3, B4, B41, C7, C8, C14, C15, C16): -----

1.2.2.1 Tender Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Armatur Lengkap dan Barang Perlengkapan Kantor (**Tender Paket Armatur Lengkap**) yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap; -----

1.2.2.2 Tender Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Komponen Lepas dan Kegiatan Belanja langsung (Fix Cost) (**Tender Paket Komponen Lepas**) yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap; -----

1.2.3 Bahwa secara keseluruhan, tender terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) paket yaitu (*vide*, Bukti C7, C8, C14, C15, C16, C23, C24): -----

1.2.3.1 **Armatur Lengkap** yang terdiri dari:-----

Kualifikasi Peserta	Paket	OE (Rp)	Nomor Paket
Kelas Kecil (K)	1. Ceiling HPS 250 W	345.231.150	16
	2. Underpass HPS 250 W	234.643.200	17
	3. HPS 70 W	123.525.300	19
	4. HPS 150 W	179.396.800	20
	5. HPS 250 W	186.551.640	21
	6. HPS 400 W Peningkatan Kualitas	51.296.322	34
	7. Ceiling HPS 250 W Peningkatan Kualitas	138.092.460	39
Kelas Menengah (M)	1. HPS 400 W Pembangunan	1.450.953.108	29
	2. HPS 250 W Pembangunan	700.605.048	30
	3. HPS 150 W Pembangunan	2.741.183.104	31
	4. HPS 70 W Pembangunan	3.874.988.661	32
	5. HPS 250 W Peningkatan Kualitas	663.294.720	35
	6. HPS 70 W Peningkatan Kualitas	1.235.353.000	37
	7. Metal Halida (MH) 1.000 W Peningkatan Kualitas	639.239.040	40
Kelas Besar (B)	HPS 150 W Peningkatan Kualitas	6.693.294.608	36



1.2.3.2 **Komponen Lepas** yang terdiri dari: -----

Kualifikasi Peserta	Paket	OE (Rp)	Nomor Paket
Kelas Kecil (K)	1. Lampu Metal Halida 400 W 4 Amp Min-5200 K	163.625.000	11
	2. Lampu HPS-T 1.000 W 9,5 Amp	323.912.050	12
	3. Time Switch 16 Amp 220V/50 Hz 12 hours	403.557.000	14
	4. Lampu MC 125 W dan 250 W	149.864.000	25
	5. Ballast MC 125 W, 250 W, 400 W, Capacitor 18 $\mu$ f, dan 25 $\mu$	341.834.900	26
Kelas Menengah (M)	1. Ballast HPS 400 W, Ignitor HPS 400 W, Capacitor 50 $\mu$ f	2.300.214.202	01
	2. Ballast HPS 250 W, Ignitor HPS 250 W, Capacitor 32 $\mu$ f	1.998.019.400	02
	3. Lampu HPS-E 400 W	1.039.896.990	03
	4. Lampu HPS-T 400 W	1.057.865.490	04
	5. Lampu HPS-E 250 W	949.847.580	05
	6. Lampu HPS-T 250 W	993.168.000	06
	7. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W T 9,5 Amp	804.375.000	07
	8. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W T 8,25 Amp	808.500.000	08
	9. Lampu Metal Halida (MH) 1.000 W BT-56	860.200.000	10
	10. Lampu Flexi @10M Non-Neon	792.240.732	13
	11. Magnetik Contactor 3 Phase	1.037.124.000	15
	12. Ballast HPS 1.000 W 9,5 Amp, Ignitor HPS 1000 W	510.545.750	24
	13. Ballast Metal Halida 1.000 W CWA (MHST) BT-56, Capacitor Ballast MH 1000 W CWA 28 $\mu$ f dan Ballast Metal Halida (MH) 400 W 4,5 Amp (Lampu sorot patung), Ignitor Metal Halida (MH) 400 W (Lampu sorot patung)	847.209.000	28

1.3 **Identifikasi Barang** (*vide*, Bukti B5, B6, B11, B21, B24); -----

1.3.1 Bahwa semua barang yang dipasok untuk kegiatan tender di Dinas PJU& SJU DKI Jakarta adalah produk Armatu Lengkap dan Komponen Lepas yang belum diproduksi secara lengkap di Indonesia; -----

1.3.2 Bahwa oleh karena itu, produk yang tidak diproduksi di Indonesia diperoleh dengan cara mengimpor dari negara produsen; -----

1.4 **Persyaratan Peserta Tender**; -----

1.4.1 Bahwa Panitia Pengadaan membuat persyaratan tender yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (*vide* Bukti B2, B3, B4, C32, C57): -

1.4.1.1 **Administrasi**; -----

- a. Form Isian Penilaian Kualifikasi; -----
- b. Surat Penawaran Administrasi dan Teknis; -----
- c. Jaminan Penawaran; -----
- d. Fotocopy Pajak (Pajak Tahunan, bulanan, dan Pasal 29); ---
- e. SIUP dan KTA KADIN; -----
- f. Surat Dukungan Bank (sebesar 5% dari nilai proyek); -----
- g. Surat Dukungan Pabrik atau perwakilan yang ada di Indonesia yang berisi jaminan kualitas, keaslian produk, jaminan produksi dari pabrik minimal 6 bulan setelah kontrak ditandatangani; -----
- h. Surat pernyataan bukan PNS; -----
- i. Neraca keuangan (untuk paket B harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik); -----

1.4.1.2 **Teknis**; -----

halaman 11 dari 11

- a. Brosur Produk;-----
  - b. Jadwal penyerahan barang; -----
  - c. Surat Keterangan BKPM/DEPERINDAG (berkaitan dengan persyaratan adanya kantor perwakilan dan atau investasi di bidang perlampuan di Indonesia);-----
  - d. Contoh barang (setiap peserta diwajibkan untuk menyerahkan 3 (tiga) contoh barang namun khusus untuk paket Komponen Lepas, dua atau lebih peserta yang membawa barang dengan merek yang sama dapat menyerahkan 3 (tiga) contoh barang saja) -----
  - e. Uji jenis;-----
  - f. ISO 9001/9002;-----
- 1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (OE) (vide, Bukti B41, C51, C150, C151, C173, C204-C208); -----**
- 1.5.1 Bahwa Panitia Pengadaan menyusun OE dengan mempertimbangkan harga patokan yang disusun oleh Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, harga pasar produk bersangkutan pada saat tender, daftar harga yang dikeluarkan pabrikan, harga dari survey instansi terkait seperti BPS dan harga kontrak tahun sebelumnya; -----
  - 1.5.2 Bahwa OE tersebut telah mempertimbangkan kewajaran harga barang sehingga dapat diikuti oleh semua calon peserta tender; -----
- 1.6 Surat Dukungan (vide Bukti B6, B7, B11, B27, B40, C43, C55, C65, C98, C108-C113, C135, C140, C141, C142-C144, C154, C156, C157); -----**
- 1.6.1 Bahwa surat dukungan diterbitkan oleh pabrikan atas rekomendasi *authorized dealer* dari pabrikan yang bersangkutan;-----
  - 1.6.2 Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan tersebut, calon peserta tender harus mengajukan permohonan kepada pabrikan melalui *authorized dealer*, selanjutnya *authorized dealer* meneliti dan menilai kelayakan calon peserta tender tersebut sehingga apabila calon peserta tender yang mengajukan permohonan tersebut dinilai tidak layak maka rekomendasi tidak akan dikeluarkan oleh *authorized dealer* ;-----
  - 1.6.3 Bahwa tidak ditemukan fakta penolakan pabrikan untuk menerbitkan surat dukungan kepada perusahaan yang telah direkomendasikan oleh *authorized dealer*-nya;-----
- 1.7 Contoh Barang (vide Bukti B11, B13, B36); -----**
- 1.7.1 Bahwa contoh barang yang merupakan salah satu persyaratan tender diperoleh peserta dari *authorized dealer* pabrikan dengan berbagai cara yaitu:-----
    - 1.7.1.1 diberikan gratis;-----

1.7.1.2 dipinjamkan yang selanjutnya akan diperhitungkan apabila menjadi pemenang tender;-----

1.7.1.3 beli putus;-----

1.7.2 Bahwa contoh barang tersebut akan digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman untuk mencocokkan barang yang harus diserahkan oleh pemenang tender. Oleh karena itu, contoh barang tersebut juga akan diperhitungkan pada saat penyerahan barang; -----

1.7.3 Bahwa contoh barang dapat diambil apabila peserta tender tidak menang pada paket yang bersangkutan;-----

1.8 Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis;-----

1.8.1 Bahwa hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap semua peserta yang menyerahkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C11, C17, C23, C24, C54, C69, C83-C96, C145, C166): -----

Paket Armatur Lengkap			
Nomor Paket	Peserta	Dukungan Pabrikan	Hasil Evaluasi
16	PT Cipta Citra Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
	CV Clara Jaya Abadi	GE	Tidak lolos karena materai tidak bertanggal, tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang, dan tidak sertifikat uji jenis.
	PT Pantai Rimba Timur	Tosan	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
17	PT Cipta Citra Cemerlang	Tosan	Lolos
	PT Betha Jaya Mandiri	Tosan	Lolos
	CV Clara Jaya Abadi	GE	Tidak lolos karena materai tidak bertanggal, tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang, dan tidak sertifikat uji jenis
	PT Pantai Rimba Timur	Tosan	Tidak lolos karena tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang, dan tidak sertifikat uji jenis
19	PT Amanat Halal Indonesia	GE	Lolos
	PT Bayu Persada Nusantara	-	Mengundurkan diri
	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
20	PT Bayu Persada Nusantara	-	Mengundurkan diri
	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis
21	CV Mega Mentari	Philips	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Cipta Citra Cemerlang	Panasonic	Lolos
	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis

	CV Clara Jaya Abadi	GE	Tidak lolos karena dukungan pabrik tidak sesuai, tidak menyerahkan contoh barang
	PT Pantai Rimba Timur	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada fotocopy pajak, tidak menyerahkan contoh barang
34	PT Alfa Sarana Prakarsa	Panasonic	Lolos
	CV Aneka Parbubu Indah	GE	Tidak lolos karena tidak ada foto copy pajak, tidak ada dukungan pabrik dan tidak menyerahkan contoh barang
	PT Hardina Rekejaya	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
	PT Gama Cipta Primula	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
39	PT Alfa Sarana Prakarsa	Tosan	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	CV Aneka Parbubu Indah	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Hardina Rekejaya	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Gama Cipta Primula	Tosan	Lolos
32	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Rajawali Bintang Durgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat pernyataan bukan PNS, dan tidak ada surat keterangan BKPM.
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos, karena SPH tidak ada masa berlakunya dan tidak ada contoh barang
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos, karena materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada foto copy SPT th 2004, tidak ada dukungan bank, tidak ada sertifikat of origin, tidak ada contoh barang, tidak ada ISO 9001/9002.
	CV Mariam Godang Jaya		Tidak lolos, karena materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada sertifikat of origin, tidak ada contoh barang, tidak ada surat keterangan BKPM, dan tidak ada sertifikat uji jenis.
	PT Besi Tuasi Perdana		Tidak lolos, karena materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada surat dukungan bank, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada sertifikat of origin, tidak ada contoh barang, tidak ada surat keterangan BKPM.
PT Gajah Mungkur Tirta Kencana		Mengundurkan diri	
37	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Rajawali Bintang Durgantara	Yaships	Tidak lolos, karena tidak ada surat pernyataan bukan PNS.
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos, karena tidak ada surat keterangan BKPM.
	CV Ria, Natalia	GE	Lolos
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos, karena SPH tidak ada masa berlaku.
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos, karena tidak ada contoh barang.
	CV Mariam Godang Jaya		Tidak lolos, karena tidak memenuhi form isian penilaian kualifikasi, SPH tidak diberi tanggal, tidak ada dukungan pabrik, tidak ada sertifikat of origin.
	PT Besi Tuasi Perdana		Tidak lolos, karena materai tidak diberi tanggal, tidak ada dukungan pabrik, dan tidak ada sertifikat of origin.
	PT Gajah Mungkur Tirta Kencana		Mengundurkan diri.

31	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis.
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat pernyataan bukan PNS.
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada masa berlaku SPH.
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada fotokopi SPT tahun 2004.
	CV Mariam Godang Jaya		Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik dan tidak ada sertifikat of origin.
	PT Besi Tuasi Perdana		Tidak lolos karena SPH tidak diberi tanggal dan tidak ditandatangani dan tidak ada dukungan pabrik.
	PT Gajah Mungkur Tirta Kencana		Mengundurkan diri.
	PT Moramray Tob		Tidak lolos karena jaminan penawaran ditujukan ke panitia, tidak ada dukungan pabrik adanya dari agen.
36	PT Gagatoka Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena masa berlaku SPH tidak ada
	PT Spektra Tata Utama	Philips	Lolos
	PT Star Delta Utama Sakti	Philips	Tidak lolos karena neraca tidak diaudit oleh akuntan publik
	PT Leondita Jaya	Lelco TGN	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis, materai pada SPH tidak diberi tanggal, tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Dinamika Prakarsa Buana	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai spesifikasi teknis
	PT Nikko Utama	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Sumber Alam Primadona Lestari	Shanghai Hongguan	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
30	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Alfa Montage	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Andhini Sari Lestari	Yaships	Tidak lolos karena SPH dimasukkan dalam satu sampul
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Lolos
	PT Merpati Seta Jaya	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
35	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Alfa Montage	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Andhini Sari Lestari	Yaships	Tidak lolos karena SPH dimasukkan dalam satu sampul
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada pajak bulan Juli dan tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Lolos
	PT Merpati Seta Jaya	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
29	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos

	PT Alfa Montage	GE	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Andhimi Sari Lestari	Yaships	Tidak lolos karena SPH dimasukkan dalam satu sampul
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak menyerahkan contoh barang
	PT Merpati Seta Jaya	GE	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
40	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Tidak lolos karena contoh barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
	PT Aula Pratama Bersama	GE	Tidak lolos karena tidak ada sertifikat of origin dan tidak menyerahkan contoh barang

Paket Komponen Lepas			
Nomor Paket	Peserta	Dukungan Pabrikasi	Hasil Evaluasi
11	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Lolos
	PT Hardina Reka Jaya	Osram	Lolos
12	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Lolos
	PT Pantai Rimba Timur	Osram	Lolos
	CV Mega Mentari	Philips	Tidak lolos karena uji jenis tidak memenuhi syarat
14	PT Gajah Mungkur Jaya Mandiri	Panasonic	Tidak lolos karena surat penawaran dan jaminan penawaran tidak memenuhi persyaratan
	CV Olivia Indah	GE Grasslin GmbH & Co	Tidak lolos karena tidak ada dukungan bank
	PT Betha Jaya Mandiri	GE	Lolos
	PT Cipta Citra Cemerlang	GE	Tidak lolos karena jaminan penawaran tidak memenuhi persyaratan
	PT Pantai Rimba Timur	GE	Lolos
25	PT Hardina Reka Jaya	Osram	Lolos
	CV Putra Nusa Cemerlang	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	GE	Lolos
26	PT Cipta Citra Cemerlang	GE	Lolos
	PT Pantai Rimba Timur	Philips	Lolos
	CV Mega Mentari	Philips	Lolos
02	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan bank
	PT Merpati Seta Jaya	Panasonic	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan pabrik



	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan pabrik
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Tidak lolos karena SPH tidak memenuhi persyaratan
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Alfa Montage	Panasonic	Lolos
05 dan 06	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
01	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Merpati Seta Jaya	Panasonic	Lolos
	PT Alfa Montage	Panasonic	Lolos
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan bank
03	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	PT Sairo Talenta Nauli	Philips	Lolos
04	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
10	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
08	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Sairo Talenta Nauli	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
07	PT Guna Era Distribusi	Osram	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
28	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos



	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	PT Panca Piranthi Artha	GE	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada surat keterangan BKPM
15	PT Interindo Duta Tekno	ABB	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik, keashian produk tidak memenuhi syarat
	PT Gajah Mungkur Tirta Kencana	Panasonic	Tidak lolos karena SPH dan jaminan penawaran tidak ditampirkan
	PT Aula Pratama Bersama	GE	Tidak lolos karena SPH tidak memenuhi persyaratan
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Tidak lolos karena jadwal pengiriman barang tidak memenuhi persyaratan
	PT Guna Era Distribusi	GE	Lolos
24	PT Aula Pratama Bersama	Panasonic	Lolos
	CV Generasi Global Perdana	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Dwipurwa Naika Lestari	Panasonic	Tidak lolos karena tidak ada surat dukungan bank
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	GE	Lolos
	PT Alfa Montage	Panasonic	Lolos
	PT Merpati Seta Jaya	Panasonic	Lolos
	PT Rajawali Bintang Dirgantara	Yaships	Tidak lolos karena tidak ada dukungan pabrik
	PT Fajar Sumber Rejeki	Philips	Lolos
13	PT Hongga Jambu	Zhong Zhen	Lolos
	CV Karya Nusantara Indah	Zhong Zhen	Lolos
	PT Putriasi Utama Sari	Zhong Zhen	Lolos
	PT Besituasi Perdana	Highdo	Lolos
	PT Tama Citra Mandiri	Wire Royal	Tidak lolos karena tidak mempunyai keagenan resmi
	PT Generasi Global Perdana	Changzhou Highdo	Tidak lolos karena dukungan pabrik tidak memenuhi persyaratan

### 1.9 Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Harga;

1.9.1 Bahwa hasil evaluasi dokumen penawaran harga paket Armatur Lengkap dan komponen lepas adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C9, C21, C22, C23, C24, C35, C37, C45-C50, C51, C63, C66, C67, C142, C143, C144, C148, C149, C170):

PAKET ARMATUR LENGKAP			
Nomor Paket	Peserta	Penawaran Harga (Rp)	Ket
16	PT Cipta Citra Cemerlang	344.850.000	Pemenang
17	PT Cipta Citra Cemerlang	234.300.000	
	PT Betha Jaya Mandiri	231.000.000	Pemenang
19	PT Amanat Halal Indonesia	119.900.000	Pemenang
	CV Putra Nusa Cemerlang	124.740.000	didas OE
20	CV Putra Nusa Cemerlang	177.980.000	Pemenang
21	PT Cipta Citra Cemerlang	185.625.000	Pemenang
34	PT Alfa Sarana Prakarsa	51.166.500	Pemenang
39	PT Gama Cipta Primula	137.940.000	Pemenang

32	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	3.709.502.500	Pemenang
	PT Fajar Sumber Rejeki	3.913.093.800	di atas OE
37	CV Ria Natalia	1.199.000.000	Pemenang
	PT Fajar Sumber Rejeki	1.247.400.000	di atas OE
31	PT Fajar Sumber Rejeki	2.719.534.400	Pemenang
36	PT Spektra Tata Utama	6.558.351.800	Pemenang
30	PT Dwipurwa Naika Lestari	697.125.000	Pemenang
35	PT Fajar Sumber Rejeki	689.920.000	di atas OE
	PT Dwipurwa Naika Lestari	660.000.000	Pemenang
29	PT Aula Pratama Bersama	1.447.281.000	Pemenang
	PT Fajar Sumber Rejeki	1.453.815.000	di atas OE
40	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	636.240.000	Pemenang
<b>PAKET KOMPONEN LEPAS</b>			
Nomor Paket	Peserta	Penawaran Harga (Rp)	Ket
11	CV Putra Nusa Cemerlang	169.620.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	169.400.000	di atas OE
	PT Hardina Reka Jaya	163.350.000	Pemenang
12	PT Betha Jaya Mandiri	348.040.000	di atas OE
	PT Pantai Rimba Timur	323.895.000	Pemenang
14	PT Betha Jaya Mandiri	419.100.000	di atas OE
	PT Pantai Rimba Timur	402.600.000	Pemenang
25	PT Hardina Reka Jaya	148.995.000	Pemenang
	CV Putra Nusa Cemerlang	152.119.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Listrik	151.250.000	di atas OE
26	PT Cipta Citra Cemerlang	344.784.000	di atas OE
	PT Pantai Rimba Timur	340.424.150	Pemenang
	CV Mega Mentari	345.337.630	di atas OE
02	PT Merpati Seta Jaya	2.038.786.200	di atas OE
	PT Aula Pratama Bersama	1.992.529.000	Pemenang
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	2.006.686.220	di atas OE
	PT Alfa Montage	2.032.629.060	di atas OE
05	PT Fajar Sumber Rejeki	1.003.200.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.009.800.000	di atas OE
	PT Guna Era Distribusi	949.080.000	Pemenang
06	PT Fajar Sumber Rejeki	1.049.400.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.056.000.000	di atas OE
	PT Guna Era Distribusi	992.640.000	Pemenang
01	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	2.386.035.850	di atas OE
	PT Aula Pratama Bersama	2.402.104.100	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	2.298.171.700	Pemenang
	PT Merpati Seta Jaya	2.410.913.175	di atas OE
	PT Alfa Montage	2.407.824.100	di atas OE
03	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.107.150.000	di atas OE
	PT Guna Era Distribusi	1.039.692.500	Pemenang

## SALINAN

	PT Sairo Talenta Nauli	1.101.100.000	di atas OE
04	PT Guna Era Distribusi	1.119.250.000	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	1.113.200.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.049.675.000	<b>Pemenang</b>
10	PT Guna Era Distribusi	908.600.000	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	909.425.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	858.000.000	<b>Pemenang</b>
08	PT Guna Era Distribusi	828.300.000	di atas OE
	PT Sairo Talenta Nauli	805.200.000	<b>Pemenang</b>
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	828.712.500	di atas OE
07	PT Guna Era Distribusi	803.550.000	<b>Pemenang</b>
	PT Fajar Sumber Rejeki	829.537.500	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	1.287.000.000	di atas OE
28	PT Fajar Sumber Rejeki	834.487.500	
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	825.000.000	
	PT Aula Pratama Bersama	841.252.500	
	PT Panca Piranti Artha	823.350.000	<b>Pemenang</b>
15	PT Guna Era Distribusi	1.036.163.700	<b>Pemenang</b>
24	PT Aula Pratama Bersama	514.250.000	di atas OE
	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	529.567.500	di atas OE
	PT Alfa Montage	509.850.000	<b>Pemenang</b>
	PT Merpeti Seta Jaya	519.750.000	di atas OE
	PT Fajar Sumber Rejeki	540.375.000	di atas OE
13	PT Hongga Jambu	784.148.530	
	CV Karya Nusantara Indah	788.437.100	
	PT Putriasi Utama Sari	783.818.640	<b>Pemenang</b>
	PT Bestuasi Perdana	784.151.830	

### 1.10 Penetapan Pemenang Tender;-----

1.10.1 Bahwa penetapan pemenang tender dilakukan oleh Kepala Dinas PJU & SJU DKI Jakarta atas usulan Panitia Pengadaan setelah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran harga peserta tender (*vide*, Bukti B2, B3, B4, B41);-----

1.10.2 Bahwa peserta yang ditetapkan sebagai pemenang adalah peserta dengan harga penawaran terendah;-----

### 1.11 Pengadaan Barang di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta sebelum Tahun 2004 (*vide*, Bukti B2, B3, B4, B41);-----

1.11.1 Bahwa latar belakang dibuatnya persyaratan tender sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1.2 (c) Bagian Tentang Hukum yaitu mengenai keharusan adanya kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia terhadap pabrikan yang memberikan surat dukungan adalah karena pengalaman tender yang dilakukan Dinas PJU & SJU DKI Jakarta pada tahun 2003 dimana pemenang tender telah

SALINAN

- melakukan *wanprestasi* sehingga Dinas PJU & SJU DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban baik dari pemenang tender maupun dari pabrikan yang memberikan surat dukungannya karena produk tersebut dibuat di luar negeri dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia;-----
- 1.11.2 Bahwa berdasarkan pengalaman tersebut maka pada tender pengadaan barang di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta tahun anggaran 2004 dan 2005 dibuat persyaratan terhadap barang yang ditawarkan dari luar negeri dengan mengharuskan adanya kantor perwakilan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia terhadap pabrikan yang memberikan dukungan kepada peserta tender;-----
- 1.11.3 Bahwa dengan adanya persyaratan tersebut, maka Dinas PJU & SJU DKI Jakarta merasa lebih aman dari segi ketersediaan barang karena akan lebih mudah mengajukan *complain* kalau terjadi kerusakan lampu;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1 Persaingan hanya terjadi antara 3 (tiga) merek;-----**
- 2.1.1 Bahwa akibat adanya persyaratan investasi bidang perlampuan di Indonesia maka peserta tender didominasi oleh peserta yang didukung oleh 4 (empat) pabrikan yaitu Philips, GE, Panasonic dan Osram;-----
- 2.1.2 Bahwa akibat persyaratan tersebut di atas, *authorized dealer* hanya mengikuti dan atau memberikan rekomendasi terhadap paket – paket tender tertentu saja;-----
- 2.1.3 Bahwa akibat dari setiap paket tender yang mempersyaratkan adanya investasi bidang perlampuan di Indonesia tersebut, secara praktis persaingan hanya terjadi pada 3 (tiga) peserta yang membawa produk dari keempat pabrikan tersebut secara bergantian;-----
- 2.2 Pembatasan peserta tender oleh *Authorized dealer*;-----**
- 2.2.1 Bahwa pabrikan tidak akan menerbitkan surat dukungan apabila tidak ada rekomendasi dari *authorized dealer* pabrikan yang bersangkutan;-----
- 2.2.2 Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh *authorized dealer* jika calon peserta yang mengajukan dinilai layak namun apabila *authorized dealer* menilai calon peserta yang mengajukan permohonan surat dukungan dinilai tidak layak maka *authorized dealer* tidak akan memberikan rekomendasi;-----
- 2.2.3 Bahwa tindakan *authorized dealer* tersebut mengakibatkan calon peserta tender tidak dapat mengikuti tender karena tidak mendapat surat dukungan dari pabrikan sehingga mengakibatkan pembatasan peserta tender;-----

SALINAN

- 2.3 *Authorized dealer* mengatur peserta yang mengikuti tender;**-----
- 2.3.1 Bahwa pada prakteknya, *authorized dealer* sangat dominan dalam menentukan perusahaan yang dapat didukung oleh pabrikan karena surat dukungan tidak akan dikeluarkan oleh pabrikan jika *authorized dealer* tidak memberikan rekomendasi;-----
- 2.3.2 Bahwa dalam memberikan rekomendasi, *authorized dealer* tidak menggunakan parameter yang jelas dan obyektif sehingga tidak semua peserta yang mengajukan permohonan dukungan pabrikan diberikan rekomendasi oleh *authorized dealer* pabrikan yang bersangkutan;-----
- 2.3.3 Bahwa selanjutnya, apabila rekomendasi akan diberikan oleh *authorized dealer* maka *authorized dealer* juga mengatur paket-paket yang direkomendasikan terhadap masing – masing calon peserta tender sehingga masing – masing calon peserta yang direkomendasikan tidak saling bersaing;-----
- 2.4 *Authorized dealer* dan Peserta yang direkomendasikannya mengatur pemegang tender;**-----
- 2.4.1 Sengaja tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;**-----
- 2.4.1.1 Bahwa terdapat pengaturan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dari para peserta yang didukung oleh Philips, GE, Panasonic dan Osram;-----
- 2.4.1.2 Bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada alasan gugurnya peserta tersebut berkaitan dengan persyaratan yang seharusnya dapat dipenuhi sebagaimana tersebut di bawah ini;-----
- a. **PT Aula Pratama Bersama:**-----
- Surat Penawaran Harga (SPH) tidak diberi masa berlaku; -
  - Tidak menyerahkan contoh barang dan *Certificate Of Origin* padahal dirinya merupakan *authorized dealer* dan telah mendapat surat dukungan dari pabrikan;-----
- b. **PT Dwipurwa Naika Lestari:**-----
- Materai pada SPH tidak diberi tanggal;-----
  - Tidak ada fotocopy Surat Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2004;-----
  - Tidak ada surat dukungan bank;-----
  - Tidak ada surat dukungan pabrik yaitu *Certificate Of Origin*;-----
  - Tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat surat dukungan pabrikan untuk mengikuti tender;-----
  - Tidak ada ISO 9001/9002;-----

SALINAN

- c. **PT Fajar Sumber Rejeki**:-----
- SPH tidak memenuhi persyaratan;-----
  - Tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender;-----
- d. **PT Dinamika Prakarsa Elektrikal** menyerahkan contoh barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;-----
- e. **PT Alfa Montage** tidak menyerahkan contoh barang padahal telah mendapat dukungan dari pabrikan;-----
- 2.4.2 Sengaja menawarkan harga di atas OE**;-----
- 2.4.2.1 Bahwa OE yang disusun dan ditetapkan Panitia Pengadaan telah mempertimbangkan harga pasar sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 Bagian Tentang Hukum;-----
- 2.4.2.2 Bahwa semua peserta sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE karena Panitia Pengadaan menetapkan OE yang sebenarnya di atas harga pasar;-----
- 2.4.2.3 Bahwa terdapat ketidakwajaran dalam penawaran yang dibuat oleh peserta tender tertentu yang menawarkan harga di atas OE sebagaimana diuraikan pada butir 1.9 Bagian Tentang Hukum;---
- 2.4.2.4 Bahwa tindakan menawarkan harga di atas OE tersebut maka mengakibatkan peserta tender yang menjadi pesaingnya memenangkan tender;-----
- 2.4.3 Authorized Dealer menawarkan harga di atas harga yang ditawarkan oleh peserta yang direkomendasikannya**;-----
- 2.4.3.1 Bahwa PT Panca Piranthi Artha mendapatkan dukungan dari GE atas rekomendasi dari PT Dinamika Prakarsa Elektrikal selaku *authorized dealer* dari GE untuk paket tender nomor 28;-----
- 2.4.3.2 Bahwa terdapat ketidakwajaran berkaitan dengan penawaran yang diajukan PT Panca Piranthi Artha dan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal dimana penawaran harga PT Dinamika Prakarsa Elektrikal lebih tinggi dari penawaran harga PT Panca Piranthi Artha padahal PT Dinamika Prakarsa Elektrikal merupakan *authorized dealer* GE ;-----
- 2.4.3.3 Bahwa penawaran harga yang dibuat PT Dinamika Prakarsa Elektrikal yang lebih tinggi tersebut mengakibatkan PT Panca Piranthi Artha menjadi pemenang pada paket tender nomor 28;---



SALINAN

**2.5 Mengenai Persyaratan Tender;****2.5.1 Adanya Kantor Perwakilan dan Investasi Bidang Perlampuan di Indonesia;**

2.5.1.1 Bahwa Panitia Pengadaan membuat persyaratan berkaitan dengan kantor perwakilan dan investasi untuk menjamin keamanan ketersediaan barang dan kemudahan pertanggungjawaban apabila pemenang tender melakukan *wanprestasi* sebagaimana yang pernah terjadi dan telah diuraikan pada butir 1.11 Bagian Tentang Hukum;

2.5.1.2 Bahwa persyaratan tersebut tidak relevan, karena:

- a. Bahwa sebagian besar barang yang ditenderkan oleh Dinas PJU & SJU DKI Jakarta tersebut masih diimpor karena pabrik lampu di Indonesia tidak memproduksi komponen lampu jalan secara lengkap sehingga ketersediaan barang yang ditenderkan tersebut tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh pabrik lampu yang telah berinvestasi di Indonesia;
- b. Bahwa selain itu, apabila pemenang tender melakukan *wanprestasi*, Dinas PJU & SJU DKI Jakarta dapat mencairkan bank garansi yang telah dipersyaratkan;

2.5.1.3 Bahwa persyaratan tersebut merupakan tindakan diskriminatif karena:

- a. Bahwa tidak semua peserta tender didukung oleh pabrik yang telah memiliki kantor perwakilan dan/atau investasi di bidang perlampuan di Indonesia;
- b. Bahwa persyaratan tersebut mengakibatkan peserta tender sebagaimana butir a di atas tidak lolos tahap evaluasi administrasi sebagaimana diuraikan pada butir 1.8 Bagian Tentang Hukum;
- c. Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan pada tahap evaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnya menjadi hilang baik dari sisi teknis maupun penawaran harganya;

**2.5.2 Contoh Barang;**

2.5.2.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir (persyaratan tender), setiap peserta diwajibkan untuk menyerahkan 3 (tiga) contoh barang;

2.5.2.2 Bahwa khusus untuk paket Komponen Lepas, dua atau lebih peserta yang membawa barang dengan merek yang sama dapat menyerahkan 3 (tiga) contoh barang saja;



2.5.2.3 Bahwa persyaratan tersebut **tidak konsisten, tidak logis dan memicu terjadinya persengkongkolan**;-----

- a. **Tidak konsisten** karena tidak adanya keseragaman ketentuan persyaratan contoh barang padahal barang yang ditenderkan merupakan barang sejenis; -----
- b. **Tidak Logis** karena dari sisi harga per-unit, harga Komponen Lepas lebih murah dibandingkan dengan harga Armatur Lengkap;-----
- c. **Memicu terjadinya persengkongkolan** karena dengan adanya persyaratan contoh barang sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1.2 (d) Bagian Tentang Hukum telah menciptakan kondisi para peserta yang menawarkan barang dengan merek sama untuk saling berkoordinasi dalam tender;-

2.6 **Dampak Persaingan Usaha**;-----

2.6.1 **Persaingan Semu**;-----

- 2.6.1.1 Bahwa rangkaian tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 Bagian Tentang Hukum mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara para peserta tender;-----
- 2.6.1.2 Bahwa rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu dimana secara faktual tidak terjadi persaingan karena para peserta saling berkoordinasi untuk mengatur pemenang tender pada setiap tahap tender;-----

2.6.2 **Dampak Bagi Pelaku Usaha Lain**;-----

- 2.6.2.1 Bahwa adanya persyaratan kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia yang ditetapkan Panitia Pengadaan berdampak pada: -----
  - a. Calon peserta yang merupakan agen atau distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan yang tidak memiliki kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia, tidak dapat mengikuti tender sehingga kesempatannya untuk bersaing hilang;-----
  - b. Peserta tender yang didukung oleh pabrikan yang tidak memiliki kantor perwakilan dan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia tidak memenuhi persyaratan pada evaluasi administrasi sehingga kesempatannya bersaing dari segi kualitas produk hilang;-----

SALINAN
---------

- 2.6.2.2 Bahwa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh *authorized dealer* dalam hal penerbitan surat dukungan merupakan hambatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti tender; -----
- 2.6.3 **Dampak Bagi Kepentingan Umum dan atau Konsumen;**-----
- 2.6.3.1 Bahwa dengan adanya rangkaian persekongkolan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 Bagian Tentang Hukum telah mengakibatkan harga yang dibayar oleh Dinas PJU & SJU DKI Jakarta untuk mendapatkan barang melalui tender lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar bila terjadi persaingan secara sehat; -----
- 2.6.3.2 Bahwa kondisi pada butir 2.6.3.1 di atas, berdampak pada keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kerugian bagi kepentingan umum dan atau konsumen;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal-pasal sebagai berikut;-----
- 3.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan*";-----
- 3.2 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.2.1 **Pelaku Usaha;**-----
- 3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 3.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama

SALINAN
---------

- Bersama dan PT Guna Elektro selaku *authorized dealer* yang memberikan rekomendasi dalam proses pemberian surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender;-----
- 3.2.1.3 Bahwa selain memberikan rekomendasi, PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, dan PT Aula Pratama Bersama juga mengikuti tender; -----
- 3.2.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1, butir 3.2.1.1, butir 3.2.1.2, dan butir 3.2.1.3 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi; -----
- 3.2.2 Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; -----
- 3.2.2.1 Bahwa tindakan menolak dan atau menghalangi tersebut berkaitan dengan proses penerbitan surat dukungan dari pabrikan; -----
- 3.2.2.2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh pengakuan dari *authorized dealer* bahwa terhadap calon peserta yang dinilai tidak layak maka calon peserta tersebut tidak akan diberikan rekomendasi; -----
- 3.2.2.3 Bahwa penolakan pemberian rekomendasi tersebut dilakukan terhadap perusahaan yang kualifikasinya berbeda sehingga tidak melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama; -----
- 3.2.2.4 Bahwa dengan demikian unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan tidak terpenuhi;-----
- 3.2.3 Bahwa oleh karena unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan tidak terpenuhi maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur pada Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut;-----
- 3.3 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*";-----
- 3.4 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

## SALINAN

- 3.4.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.4.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.2.1.1; -----
- 3.4.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama dan PT Guna Elektro selaku *authorized dealer* yang memberikan rekomendasi dalam proses pemberian surat dukungan dari pabrikan untuk mengikuti tender; -----
- 3.4.1.3 Bahwa selain memberikan rekomendasi, PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, dan PT Aula Pratama Bersama juga mengikuti tender; -----
- 3.4.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1, butir 3.4.1.1, butir 3.4.1.2, dan butir 3.4.1.3 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi; -----
- 3.4.2 Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -----
- 3.4.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama; --
- 3.4.2.2 Bahwa tindakan pembatasan peserta tender oleh *authorized dealer* sebagaimana diuraikan pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan yang melampaui prinsip-prinsip batas wewenang *authorized dealer* dan dapat dikategorikan sebagai praktek diskriminasi karena: -----
- a. Penerbitan surat dukungan merupakan kewenangan dari pabrikan yang bersangkutan dan bukan kewenangan dari *authorized dealer* karena pada prinsipnya tugas *authorized dealer* adalah memasarkan produk dari pabrikan; -----
  - b. Pada prinsipnya, *authorized dealer* seharusnya berusaha untuk memasarkan produk secara maksimal dengan mencari konsumen sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak calon peserta tender yang diberikan rekomendasi untuk mendapatkan surat dukungan maka semakin maksimal produk yang dipasarkan; -----
- 3.4.2.3 Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terpenuhi; -----

## SALINAN

- 3.5 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----
- 3.6 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.6.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.6.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.2.1.1; -----
- 3.6.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Spektra Tata Utama, PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, PT Aula Pratama Bersama, PT Guna Era Distribusi, PT Fajar Sumber Rejeki, PT Dwipurwa Naika Lestari, CV Ria Natalia, PT Sairo Talenta Nauli, PT Alfa Montage, PT Panca Piranthi Artha selaku perusahaan yang mengikuti tender; -----
- 3.6.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1, butir 3.6.1.1 dan butir 3.6.1.2 maka unsur pelaku usaha terpenuhi; -----
- 3.6.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.6.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 3.6.2.2 Bahwa tindakan persekongkolan dilakukan oleh para peserta tender guna memenangkan peserta tender tertentu dengan cara melakukan tindakan sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tindakan sengaja menawarkan harga di atas OE; -----
- 3.6.2.3 Bahwa tindakan sengaja untuk tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dilakukan oleh peserta tender sebagai berikut: -----
- a. PT Fajar Sumber Rejeki, -----
- tidak memenuhi persyaratan dalam SPH untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
  - tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30; -----

halaman 29 dari 29

<b>SALINAN</b>
----------------

- b. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal tidak memenuhi persyaratan jadwal pengiriman barang untuk memenangkan PT Guna Era Distribusi di paket nomor 15; -----
- c. PT Alfa Montage tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30 dan 35; dan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29; -----
- d. PT Aula Pratama Bersama: -----
- Tidak mencantumkan masa berlaku SPH dan tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 32;-----
  - Tidak mencantumkan masa berlaku SPH untuk memenangkan CV Ria Natalia di paket nomor 37;-----
  - Tidak mencantumkan masa berlaku SPH untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 31;-----
  - Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 30 dan 35;--
  - Tidak menyerahkan contoh barang dan tidak ada certificate of origin untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 40; -----
  - Tidak memenuhi persyaratan dalam SPH untuk memenangkan PT Guna Era Distribusi di paket nomor 15;-----
- e. PT Dwipurwa Naika Lestari, -----
- Materai pada SPH tidak bertanggal, tidak menyerahkan fotocopy SPT tahun 2004, tidak menyerahkan surat dukungan bank, tidak menyerahkan certificate of origin, tidak menyerahkan contoh barang dan tidak ada ISO 9001/9002 untuk memenangkan PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 32; -----
  - Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan CV Ria Natalia di paket nomor 37;-----
  - Tidak menyerahkan fotocopy SPT 2004 untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 31;-----
  - Tidak menyerahkan contoh barang untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29; -----

halaman 30 dari 30

SALINAN

- Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
  - Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01;-----
  - Tidak menyerahkan surat dukungan bank untuk memenangkan PT Alfa Montage di paket nomor 24; ----
- 3.6.2.4 Bahwa tindakan sengaja menawarkan harga di atas OE dilakukan oleh peserta tender sebagai berikut:-----
- a. PT Fajar Sumber Rejeki menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan: -----
    - PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 04, 10 dan 32;-----
    - PT Guna Era Distribusi di paket nomor 05, 06, dan 07; --
    - CV Ria Natalia di paket nomor 37;-----
    - PT Dwipurwa Naika Lestari di paket nomor 35; -----
    - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 29; -----
    - PT Alfa Montage di paket nomor 24; -----
  - b. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan: -----
    - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
    - PT Guna Era Distribusi di paket nomor 03, 05, 06 dan 07;-----
    - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01; -----
    - PT Sairo Talenta Nauli di paket nomor 08; -----
    - PT Alfa Montage di paket nomor 24; -----
  - c. PT Alfa Montage menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:-----
    - PT Aula Pratama Bersama di paket nomor 02; -----
    - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01; -----
  - d. PT Aula Pratama Bersama menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan: -----
    - PT Fajar Sumber Rejeki di paket nomor 01; -----
    - PT Alfa Montage di paket nomor 24; -----
  - e. PT Guna Era Distribusi menawarkan harga di atas OE untuk memenangkan:-----

halaman 31 dari 31



## SALINAN

- PT Dinamika Prakarsa Elektrikal di paket nomor 04 dan 10;-----
  - PT Sairo Talenta Nauli di paket nomor 08; -----
- 3.6.2.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 3.6.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan usaha antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
- 3.6.3.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan antara para peserta untuk memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana diuraikan pada butir 3.6.2 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara:-----
- a. **Tidak jujur** yaitu tindakan peserta tender yang sebenarnya mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis namun secara sengaja tidak memenuhinya, terbukti dibebepa paket tender tertentu yang dimenangkannya, persyaratan administrasi dan teknis tersebut dapat dipenuhi. Selain itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE namun secara sengaja menawarkan harga di atas OE, dengan maksud untuk memenangkan peserta tender tertentu;-----
  - b. **Menghambat persaingan**, yaitu tindakan para peserta tender yang melakukan persaingan semu sebagaimana diuraikan pada butir 2.6.1 Bagian Tentang Hukum yang tidak hanya menghambat persaingan bahkan justru menghilangkan persaingan dalam proses tender;-----
- 3.6.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:-----
- 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan hal – hal sebagai berikut:-----

SALINAN

- 4.1.1 Total nilai paket yang dimenangkan dengan merek Philips sebesar Rp13.244.512.050,- (tiga belas milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima puluh rupiah), dengan merek GE sebesar Rp9.834.431.200,- (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan merek OSRAM sebesar Rp4.421.202.500,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), dan dengan merek Panasonic sebesar Rp5.543.576.500,- (lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----
- 4.1.2 Persyaratan adanya kantor perwakilan dan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia menunjukkan adanya tindakan Panitia Pengadaan yang memfasilitasi pelaku usaha yang mewakili pabrikan Philips, GE, Panasonic dan Osram, dan dengan demikian menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing dalam tender di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta;-----
- 4.1.3 Adanya persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender sebagaimana telah terbukti pada butir 3.6.2 sepatutnya diketahui oleh Panitia Pengadaan dan Pengguna Barang namun Panitia Pengadaan dan atau Pengguna Barang tidak mengambil tindakan apapun. Tiadanya tindakan Panitia Pengadaan tersebut membuka peluang terjadinya persekongkolan di antara peserta tender;-----
- 4.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 4.1.2 dan 4.1.3, maka tindakan Panitia Pengadaan dan Pengguna Barang tersebut di atas telah melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, untuk ini Majelis Komisi menyarankan kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta agar menegakkan Pakta Integritas dengan segala konsekuensinya; -----
- 4.3 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya agar tidak melakukan tindakan diskriminasi atau perlakuan khusus kepada pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

SALINAN

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, dan Terlapor VI: PT Guna Elektro **tidak terbukti** melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, dan Terlapor VI: PT Guna Elektro secara sah dan meyakinkan **terbukti** melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor III: PT Fajar Sumber Rejeki, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, Terlapor V: PT Guna Era Distribusi, Terlapor VII: PT Dwipurwa Naika Lestari, Terlapor VIII: PT Panca Piranthi Artha, Terlapor IX: PT Sairo Talenta Nauli, Terlapor X: PT Alfa Montage, dan Terlapor XI: CV Ria Natalia, secara sah dan meyakinkan **terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Memerintahkan kepada Terlapor I: PT Spektra Tata Utama, Terlapor II: PT Dinamika Prakarsa Elektrikal, Terlapor IV: PT Aula Pratama Bersama, dan Terlapor V: PT Guna Era Distribusi membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan yang beralamat di Jalan Ir. H.Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode Penerimaan 1212 dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini; -----
5. Menghukum Terlapor III: PT Fajar Sumber Rejeki, Terlapor V: PT Guna Era Distribusi, Terlapor VII: PT Dwipurwa Naika Lestari, Terlapor VIII: PT Panca Piranthi Artha, Terlapor IX: PT Sairo Talenta Nauli, Terlapor X: PT Alfa Montage, dan Terlapor XI: CV Ria Natalia tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU & SJU DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari

**SALINAN**

Dr. Pande Radja Silalahi, sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Muhammad Hadi Susanto, S.H. dan Arief Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Panitera dan dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor XI, Terlapor XII . -----

**Ketua Majelis,**

ttd.

Dr. Pande Radja Silalahi

**Anggota Majelis,**

ttd.

Ir. H. Mohammad Iqbal.

**Anggota Majelis,**

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

**Panitera,**

ttd.

M. Hadi Susanto, S.H.

ttd.

Arief Wahyudi, S.H